

**KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN LAHAN  
DI KECAMATAN ADONARA TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR  
Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina dan Desa  
Lewobunga**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi Pendidikan Sosiologi**



**oleh:**

**SUKUR TAJUDIN  
105.09.11.009.21**

**PRODI MAGISTER PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MAKASSAR  
2023**



## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukur Tajudin

Nim : 105.09.11.009.21

Program Studi : Magister Pendidikan Sosiologi

Saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Konflik Sosial Masyarakat Terhadap Kepemilikan Lahan Di Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur “ Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga “ merupakan hasil karya asli.Seluruh ide yang ada dalam tesis ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan,merupakan ide yang saya susun sendiri, selain itu tidak ada bagian dalam tesis ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik.Jika pernyataan atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh PPs Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Desember 2023

Sukur Tajudin

## **MOTTO DAN PERUNTUKKAN**

“Jangan Pernah Takut Akan Kegagalan Karena Kegagalan Adalah Cerminan  
Untuk Menjadi Sukses Lewat Kesabaran Dan Ikhtiar”

Dengan segala kerendahan hati  
Kuperuntukan karya ini  
Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta  
Serta Istriku dan Anakku tercinta  
Yang dengan tulus dan ikhlas selalu berdo'a dan membantu  
Baik moril maupun material dalam keberhasilan penulis.

Semoga ALLAH SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya  
Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan.

# **LAMPIRAN 2**

# **DOCUMENTASI**

# **PENELITIAN**

**1. Kegiatan Wawancara Bersama Bapak Kepala Desa Lewobunga**



**2. Kegiatan Wawancara Bersama Tokoh Adat Desa Lewobunga**



**3. Kegiatan Wawancara Bersama Masyarakat Desa Lewobunga**



**4. Kegiatan Wawancara Bersama Tokoh Adat Desa Narasaosina**



**5. Kegiatan Wawancara Bersama Masyarakat Desa Narasaosina**



# **LAMPIRAN 3**

# **PERSURATAN**

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 30 Juni 1986 dengan latar belakang orang tua sebagai buruh harian lepas anak dari seorang Ibu yang bernama Jemala Tabali dan Ayah yang bernama Tajudin Ba'i.



Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar ( SD) Negeri Handayani Waiwerang pada tahun 2000, lanjut ke jenjang menengah pertama di SLTP N 1 Adonara Timur pada Tahun 2000 dan lulus pada tahun 2003, kemudian lanjut pada jenjang pendidikan tingkat menengah atas di SMA N 1 Adonara Timur pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2006, selanjutnya meneruskan pendidikan pada Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2008 dan selesai pada tahun 2012 S1 Pendidikan Sosiologi, kemudian mendaftar pada jenjang S2 Pendidikan Sosiologi pada Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021.

Tahun 2013 bekerja pada instansi BUMN Bank Danamon Larantuka dan pada 2014 bekerja pada sebuah Madrasah Aliyah Negeri ( MAN ) Flores Timur sebagai guru Sosiologi, seiring perjalanan karir saya menikah dengan Sufriani Rejab pada tahun 2017 dengan di karuniai 3 orang anak yakni yang pertama seorang perempuan bernama Naura Muflihah Mumtazah Songge ( 5 tahun ) kemudian yang kedua seorang laki – laki bernama Faiz Kassyaf Al – Irsyad Songge ( 3 tahun ) dan yang ketiga juga seorang laki – laki yang bernama Fathir Al Ilmi Alyan Songge ( lahir bulan Mei 2023 ).

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Allamin Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Konflik Sosial Masyarakat Terhadap Kepemilikan Lahan Di Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur “ Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga” dapat diselesaikan dengan baik Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Magister Pendidikan Sosiologi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Proses penyelesaian tesis ini merupakan suatu perjuangan panjang bagi penulis. Selama proses penelitian dan penyusunan tesis ini, tidak sedikit kendala yang di hadapi. Namun demikian, berkat semangat dan keseriusan pembimbing mengarahkan dan membimbing penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak Tajudin Umar dan ibu Jemala Tabali selaku orang tua penulis, Istri tercinta Sufriani Rejab, S.Pd. serta anakku tercinta Naura Muflihah Mumtazah Songge Dan Faiz Kassyaf Al – Irsyad Songge yang senantiasa mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya penulis tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse. M.Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd., Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D. Ketua Jurusan Program Studi Pascasarjana Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa memberikan motivasi dan support kepada kami.
4. Dr. Fatimah Azis, M.Pd. selaku pembimbing I yang telah memberikan banyaksaran dan koreksi selama penulis melakukan konsultasi penulisan tesisi ini.
5. Dr. Yumriani, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah memberikan banyaksaran dan koreksi selama penulis melakukan konsultasi penulisan tesisi ini.
6. Seluruh bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Pendidikan Sosiologi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

Yanuaris Yohanes Tolan Igor,S.Fil selaku Kepala Desa Narasaosina Dan Aloysius Ola Telar Selaku Kepala Desa Lewobunga, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat Kedua Desa telah memberikan izin dan menerima penulis untuk melakukan penelitian di kedua desa tersebut.

Ato Agil,SH Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur yang telah membantu dalam bentuk financial ataupun materi sehingga penulis dapat menyelsaian studi pada Magister Pendidikan Sosiologi

Budiawati Efendi,S.Pd Selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri ( MAN ) Flores Timur yang selalu memberikan dukungan dan supprot dalam mengikuti perkuliahan pada Magister Pendidikan Sosiologi

Teman – teman guru dan pegawai Madrasah Aliyah Negeri ( MAN ) Flores Timur yang juga selalu memberikan do'a serta dukungan dan support dalam proses perkuliahan pada Magister Pendidikan Sosiologi

Saudara – saudaraku kakanda Najamudin Tajudin, Sidik Tajudin, Suaib Tajudin serta Narudin Yusuf yang juga selalu memberikan do'a serta selalu mensupport baik moril dan material sehingga perkuliahan pada Magister Pendidikan Sosiologi dapat berjalan dengan lancar

Teman-teman angkatan Program Studi Magister Pendidikan Sosiologi yang selalu ada dalam kebersamaan selama perkuliahan, baik suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih terdapat beberapa kelemahan. Untuk itu penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran sehingga penulis dapat mengetahui kekhilafan dan dapat belajar dari kritikan tersebut. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak.

Makassar, Desember 2023

Sukur Tajudin

# **LAMPIRAN 1**

# **PEDOMAN WAWANCARA**

**Lampiran 1: Pedoman Wawancara**

**PEDOMAN WAWANCARA KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT  
TERHADAP KEPEMILIKAN LAHAN DI KECAMATAN ADONARA  
TIMUR ( Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan  
Desa Lewobunga )**

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data - data di bawah ini sesuai dengan sebenar - benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nomor Responden : 01  
Nama : Alex Benga Ama  
Umur : 80 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Tanggal Pelaksanaan : 07 – 02 - 2023  
Wawancara :

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>
1	Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik?
2	Sudah berapa lama konflik antara Desa Narasaosina dengan Desa Lewobunga?
3	Bagaimana dampak konflik terhadap bidang pendidikan?
4	Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika terjadinya konflik?
5	Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar konflik ini tidak terjadi lagi?
6	Bagaimana bentuk interaksi yang dibangun setelah konflik?
7	Bagaimana dampak konflik secara langsung terhadap aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat?
8	Bagaimana Teknik perdamaian dilakukan oleh para tokoh adat?
9	Apa saja tuntutan yang diharapkan dalam penyelesaian konflik?
10	Kerugian apa saja yang didapatkan saat konflik dan setelah terjadi konflik?

Flores Timur, 07- 02 - 2023  
Tokoh Adat Lewobunga



Alex Benga Ama  
NIP.

**PEDOMAN WAWANCARA KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT  
TERHADAP KEPEMILIKAN LAHAN DI KECAMATAN ADONARA  
TIMUR ( Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan  
Desa Lewobunga )**

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data - data di bawah ini sesuai dengan sebenar - benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nomor Responden : 02  
 Nama : Aloysius Ola Telar  
 Umur : 51 Tahun  
 Pekerjaan : Kepala Desa  
 Tanggal Pelaksanaan : 07 – 02 - 2023  
 Wawancara :

NO	PERTANYAAN
1	Apa yang melatar belakangi terjadinya onflik?
2	Sudah berapa lama konflik antara Desa Narasaosina dengan Desa Lewobunga?
3	Bagaimana dampak konflik terhadap bidang pendidikan?
4	Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika terjadinya konflik?
5	Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar konflik ini tidak terjadi lagi?
6	Bagaimana bentuk interaksi yang dibangun setelah konflik?
7	Bagimana dampak konflik secara langsung terhadap aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat?
8	Bagaimana Teknik perdamaian di lakukan oleh para tokoh adat?
9	Apa saja tuntutan yang diharapkan dalam penyelesaian konflik?
10	Kerugian apa saja yang di dapatkan saat konflik dan setelah terjadi konflik?

Flores Timur, 07 – 02 - 2023  
 Kepala Desa Lewobunga



Aloysius Ola Telar  
 NIP. \_\_\_\_\_


**PEDOMAN WAWANCARA KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT  
TERHADAP KEPEMILIKAN LAHAN DI KECAMATAN ADONARA  
TIMUR ( Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan  
Desa Lewobunga )**

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data - data di bawah ini sesuai dengan sebenar - benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nomor Responden : 03  
 Nama : Thomas Taka Kian  
 Umur : 50 Tahun  
 Pekerjaan : Perangkat Desa  
 Tanggal Pelaksanaan : 09 - 02 - 2023  
 Wawancara :

NO	PERTANYAAN
1	Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik?
2	Sudah berapa lama konflik antara Desa Narasaosina dengan Desa Lewobunga?
3	Bagaimana dampak konflik terhadap bidang pendidikan?
4	Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika terjadinya konflik?
5	Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar konflik ini tidak terjadi lagi?
6	Bagaimana bentuk interaksi yang dibangun setelah konflik?
7	Bagaimana dampak konflik secara langsung terhadap aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat?
8	Bagaimana Teknik perdamaian dilakukan oleh para tokoh adat?
9	Apa saja tuntutan yang diharapkan dalam penyelesaian konflik?
10	Kerugian apa saja yang didapatkan saat konflik dan setelah terjadi konflik?

Flores Timur, 09 – 02 - 2023  
 Masyarakat Lewobunga

  
 Thomas Taka Kian  
 NIP. \_\_\_\_\_


**PEDOMAN WAWANCARA KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT  
TERHADAP KEPEMILIKAN LAHAN DI KECAMATAN ADONARA  
TIMUR ( Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan  
Desa Lewobunga )**

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data - data di bawah ini sesuai dengan sebenar - benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nomor Responden : 04  
 Nama : Maria Palan Laba  
 Umur : 43 Tahun  
 Pekerjaan : Perangkat Desa  
 Tanggal Pelaksanaan : 09 - 02 - 2023  
 Wawancara :

NO	PERTANYAAN
1	Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik?
2	Sudah berapa lama konflik antara Desa Narasaosina dengan Desa Lewobunga?
3	Bagaimana dampak konflik terhadap bidang pendidikan?
4	Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika terjadinya konflik?
5	Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar konflik ini tidak terjadi lagi?
6	Bagaimana bentuk interaksi yang dibangun setelah konflik?
7	Bagaimana dampak konflik secara langsung terhadap aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat?
8	Bagaimana Teknik perdamaian dilakukan oleh para tokoh adat?
9	Apa saja tuntutan yang diharapkan dalam penyelesaian konflik?
10	Kerugian apa saja yang didapatkan saat konflik dan setelah terjadi konflik?

Flores Timur, 09 – 02 - 2023  
 Masyarakat Lewobunga



Maria Palan Laba  
 NIP. \_\_\_\_\_


**PEDOMAN WAWANCARA KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT  
TERHADAP KEPEMILIKAN LAHAN DI KECAMATAN ADONARA  
TIMUR ( Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan  
Desa Lewobunga )**

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data - data di bawah ini sesuai dengan sebenar - benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nomor Responden : 05  
 Nama : Bernadus Eko Bunga  
 Umur : 31 Tahun  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Tanggal Pelaksanaan : 11 - 02 - 2023  
 Wawancara :

NO	PERTANYAAN
1	Apa yang melatar belakangi terjadinya onflik?
2	Sudah berapa lama konflik antara Desa Narasaosina dengan Desa Lewobunga?
3	Bagaimana dampak konflik terhadap bidang pendidikan?
4	Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika terjadinya konflik?
5	Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar konflik ini tidak terjadi lagi?
6	Bagaimana bentuk interaksi yang dibangun setelah konflik?
7	Bagimana dampak konflik secara langsung terhadap aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat?
8	Bagaimana Teknik perdamaian di lakukan oleh para tokoh adat?
9	Apa saja tuntutan yang diharapkan dalam penyelesaian konflik?
10	Kerugian apa saja yang di dapatkan saat konflik dan setelah terjadi konflik?

Flores Timur, 11 – 02 - 2023  
 Masyarakat Lewobunga



Bernadus Eko Bunga  
 NIP. \_\_\_\_\_

**PEDOMAN WAWANCARA KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT  
TERHADAP KEPEMILIKAN LAHAN DI KECAMATAN ADONARA  
TIMUR ( Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan  
Desa Lewobunga )**

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data - data di bawah ini sesuai dengan sebenar - benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nomor Responden : 06  
 Nama : Dominikus Nama Sabon  
 Umur : 61 Tahun  
 Pekerjaan : Petani  
 Tanggal Pelaksanaan : 12 - 02 - 2023  
 Wawancara :

NO	PERTANYAAN
1	Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik?
2	Sudah berapa lama konflik antara Desa Narasaosina dengan Desa Lewobunga?
3	Bagaimana dampak konflik terhadap bidang pendidikan?
4	Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika terjadinya konflik?
5	Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar konflik ini tidak terjadi lagi?
6	Bagaimana bentuk interaksi yang dibangun setelah konflik?
7	Bagaimana dampak konflik secara langsung terhadap aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat?
8	Bagaimana Teknik perdamaian dilakukan oleh para tokoh adat?
9	Apa saja tuntutan yang diharapkan dalam penyelesaian konflik?
10	Kerugian apa saja yang didapatkan saat konflik dan setelah terjadi konflik?

Flores Timur, 12 – 02 - 2023  
 Masyarakat Narasaosina

  
 Dominikus Nama Sabon  
 NIP. \_\_\_\_\_

**PEDOMAN WAWANCARA KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT  
TERHADAP KEPEMILIKAN LAHAN DI KECAMATAN ADONARA  
TIMUR ( Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan  
Desa Lewobunga )**

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data - data di bawah ini sesuai dengan sebenar - benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nomor Responden : 07  
 Nama : Yohanes Kopong Uban  
 Umur : 58 Tahun  
 Pekerjaan : Guru  
 Tanggal Pelaksanaan : 14 - 02 - 2023  
 Wawancara :

NO	PERTANYAAN
1	Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik?
2	Sudah berapa lama konflik antara Desa Narasaosina dengan Desa Lewobunga?
3	Bagaimana dampak konflik terhadap bidang pendidikan?
4	Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika terjadinya konflik?
5	Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar konflik ini tidak terjadi lagi?
6	Bagaimana bentuk interaksi yang dibangun setelah konflik?
7	Bagaimana dampak konflik secara langsung terhadap aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat?
8	Bagaimana Teknik perdamaian dilakukan oleh para tokoh adat?
9	Apa saja tuntutan yang diharapkan dalam penyelesaian konflik?
10	Kerugian apa saja yang didapatkan saat konflik dan setelah terjadi konflik?

Flores Timur, 14 – 02 - 2023  
 Masyarakat Narasaosina



Yohanes Kopong Uba  
 NIP.


**PEDOMAN WAWANCARA KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT  
TERHADAP KEPEMILIKAN LAHAN DI KECAMATAN ADONARA  
TIMUR ( Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan  
Desa Lewobunga )**

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data - data di bawah ini sesuai dengan sebenar - benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nomor Responden : 08  
 Nama : Yonas Jawa Duli,S.Pd  
 Umur : 41 Tahun  
 Pekerjaan : Guru  
 Tanggal Pelaksanaan : 14 - 02 - 2023  
 Wawancara :

NO	PERTANYAAN
1	Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik?
2	Sudah berapa lama konflik antara Desa Narasaosina dengan Desa Lewobunga?
3	Bagaimana dampak konflik terhadap bidang pendidikan?
4	Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika terjadinya konflik?
5	Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar konflik ini tidak terjadi lagi?
6	Bagaimana bentuk interaksi yang dibangun setelah konflik?
7	Bagaimana dampak konflik secara langsung terhadap aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat?
8	Bagaimana Teknik perdamaian dilakukan oleh para tokoh adat?
9	Apa saja tuntutan yang diharapkan dalam penyelesaian konflik?
10	Kerugian apa saja yang didapatkan saat konflik dan setelah terjadi konflik?

Flores Timur, 14 – 02 - 2023  
 Masyarakat Narasaosina



Yonas Jawa Duli,S.Pd  
 NIP. \_\_\_\_\_

**PEDOMAN WAWANCARA KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT  
TERHADAP KEPEMILIKAN LAHAN DI KECAMATAN ADONARA  
TIMUR ( Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan  
Desa Lewobunga )**

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data - data di bawah ini sesuai dengan sebenar - benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nomor Responden : 09  
 Nama : Yanuarius Y. Tolan Igor  
 Umur : 36 Tahun  
 Pekerjaan : Kepala Desa  
 Tanggal Pelaksanaan : 15 - 02 - 2023  
 Wawancara :

NO	PERTANYAAN
1	Apa yang melatar belakangi terjadinya onflik?
2	Sudah berapa lama konflik antara Desa Narasaosina dengan Desa Lewobunga?
3	Bagaimana dampak konflik terhadap bidang pendidikan?
4	Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika terjadinya konflik?
5	Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar konflik ini tidak terjadi lagi?
6	Bagaimana bentuk interaksi yang dibangun setelah konflik?
7	Bagimana dampak konflik secara langsung terhadap aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat?
8	Bagaimana Teknik perdamaian di lakukan oleh para tokoh adat?
9	Apa saja tuntutan yang diharapkan dalam penyelesaian konflik?
10	Kerugian apa saja yang di dapatkan saat konflik dan setelah terjadi konflik?

Flores Timur, 15 – 02 - 2023  
Kepala Desa



Yohanes Y. Tolan Igor  
NIP. \_\_\_\_\_


**PEDOMAN WAWANCARA KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT  
TERHADAP KEPEMILIKAN LAHAN DI KECAMATAN ADONARA  
TIMUR ( Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan  
Desa Lewobunga )**

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data - data di bawah ini sesuai dengan sebenar - benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nomor Responden : 10  
 Nama : Dominikus Kopong Uba  
 Umur : 69 Tahun  
 Pekerjaan : Petani  
 Tanggal Pelaksanaan : 15 - 02 - 2023  
 Wawancara :

NO	PERTANYAAN
1	Apa yang melatar belakangi terjadinya onflik?
2	Sudah berapa lama konflik antara Desa Narasaosina dengan Desa Lewobunga?
3	Bagaimana dampak konflik terhadap bidang pendidikan?
4	Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika terjadinya konflik?
5	Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar konflik ini tidak terjadi lagi?
6	Bagaimana bentuk interaksi yang dibangun setelah konflik?
7	Bagimana dampak konflik secara langsung terhadap aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat?
8	Bagaimana Teknik perdamaian di lakukan oleh para tokoh adat?
9	Apa saja tuntutan yang diharapkan dalam penyelesaian konflik?
10	Kerugian apa saja yang di dapatkan saat konflik dan setelah terjadi konflik?

Flores Timur, 15 – 02 - 2023  
 Tokoh Adat Narasaosina



Dominikus Kopong Uba  
 NIP.

## IDENTITAS TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS : KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN  
LAHAN DI KECAMATAN ADONARA TIMUR KABUPATEN  
FLORES TIMUR ( Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa  
Narasaosina Dan Desa Lewobunga )

Nama Mahasiswa : Sukur Tajudin  
NIM : 105091100921  
Progrm Studi : Magister Pendidikan Sosiologi

### KOMISI PEMBIMBING

Ketua : Dr.Fatimah Azis, M.Pd  
Anggota : Dr. Yumriani, M.Pd

Tim Dosen Penguji :

Dosen Penguji 1 : Dr. Syamsia, SP, M.Si

Dosen penguji 2 : Dr. Muhammad Nawir,M.Pd

Dosen penguji 3 : Dr. Jamaludin Arifin,M.Pd

Tanggal Ujian : 26 Juli 2023

SK Penguji : 1122/A.3-II/VII/1445/2023

## DAFTAR TABEL

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
4.1	Letak Geografis Desa Narasaosina	43
4.2	Letak Geografis Desa Lewobunga	45
4.3	Informan Penelitian	46

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. 2017. "Konflik Sosial Dalam Masyarakat Moderen (Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik dan Adat /Cetakan Pertama,)
- Asmara M. Galang \*\*,2010 Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai – Nilai Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat\* Journal *MIMBAR HUKUM Volume 22, Nomor 1, Februari*,
- Atwiki Patymoa Desy Ratna Praharsa. 2017. "Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat Antara Desa Lamahalalah Dan Desa Horohura Di Pulau Adonara (Studi Kasus di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)
- Bachtiar Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Diantimur.com. 2019. "Seruan Damai Wabup Flotim Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah di Adonara." Diupload pada tanggal 22 Juni 2019.
- H. Lauer Dr. Robert. 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- M. Hamidi Masykur. 2017 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,. Journal "Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Nepang* Antara Desa Adobala Dengan Desa Redontena Di Kecamatan Klubagolit, Adonara (Studi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)
- M.Poloma Margaret. 2007. "Sosiologi Kontemporer". Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada
- Narwoko J. Dwi dan Suyanto Bagong. 2004. "*Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nasikun. 2003. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Susan Novri. 2009. *Sosiologi Konflik Teori – teori Dan Analisis*. Jakarta Timur. Prenadamedia Group.
- Setiadi Elly M. dan Kolip Usman, 2011 *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Setiadi Elly M. dan Kolip Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soehartono Irawan. 2018. *Metode Penelitian Sosial ( Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

- Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya
- Susanto Astrid. 2006. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta
- W Gulo,. 2002, "Metodologi Penelitian" Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Waryadi. 2021. *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu – ilmu Sosial*, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang
- Yos. 2013. "Konflik Kembali Pecah Di Adonara NTT." Laporan wartawan yang dimuat Berita Satu tanggal 5 Juni 2013. dengan alamat <https://www.beritasatu.com>.

#### Skripsi

- Unmuh Malang. 2017. *Konflik Tanah Ulayat Antara Desa Redontena Dan Desa Adobala Di Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur, NTT* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
- Undana Kupang. 2014. *Analisis Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perang Tanding Di Pulau Adonara ( Studi Kasus Perang Tanding Antar Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga*. Fakultas Hukum

#### Jurnal

- Anas Syamsuddin and Fitria Susi . 2019 . " Faktor-Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Peladang Pendatang Vs Masyarakat Adat Di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci Universitas Negeri Padang Sosiologi Reflektif, Volume 14,
- Soimin Amin . 2016. *Konflik Lahan Antara Masyarakat Dengan Perusahaan FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293* *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 14*
- Nefri Edi Johan. 2022. *Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Tanah Warga Di Wilayah X. STAI Bumi Silampari Lubuklinggau Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 1, No. 1*
- Zahrafani<sup>1</sup> Uci. 2017. *Upaya Pemerintah Dalam Menangani Konflik Antar Suku Di Kabupaten Kutai Timur* *eJournal Ilmu Pemerintahan* , 2017, 5 (4): 1585 - 1598

# **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Pedoman Wawancara Tokoh Adat Lewobunga	83
2	Pedoman Wawancara Kepala Desa Lewobunga	84
3	Pedoman Wawancara Masyarakat Lewobunga	85
4	Pedoman Wawancara Masyarakat Lewobunga	86
5	Pedoman Wawancara Masyarakat Lewobunga	87
6	Pedoman Wawancara Masyarakat Narasaosina	88
7	Pedoman Wawancara Masyarakat Narasaosina	89
8	Pedoman Wawancara Masyarakat Narasaosina	90
9	Pedoman Wawancara Kepala Desa Narasaosina	91
10	Pedoman Wawancara Tokoh Adat Narasaosina	92
11	Dokumentasi Penelitian	93
12	Persuratan	96

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	iii
<b>IDENTITAS TIM PENGUJI TESIS</b>	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b>	v
<b>MOTO DAN PERUNTUKAN</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR</b>	vii
<b>ABSTRAK</b>	viii
<b>ABSTRACT</b>	ix
<b>DAFTAR ISI</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Definisi Operasional	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	9
2.1 Konsep Konflik Sosial	9
2.1.1 Pengertian Konflik Sosial	9
2.1.2 Konsep Tanah Ulayat	13
2.1.3 Konflik Agraria	14

2.2	Kajian Teori	17
2.2.1	Teori Lewis A. Coser	17
2.2.2	Latar Belakang Terjadinya Konflik	20
2.2.3	Peran Kepala Adat Dalam penyelesaian Konflik	23
2.2.4	Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik	24
2.3	Penelitian yang relevan	26
2.4	Kerangka Pikir	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		31
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
3.1.1	Jenis Penelitian	31
3.1.2	Pendekatan Penelitian	31
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.2.1	Lokasi Penelitian	32
3.2.2	Waktu Penelitian	32
3.3	Instrumen Penelitian	32
3.4	Informan Penelitian	33
3.5	Jenis Data	33
3.5.1	Data Primer	33
3.5.2	Data Sekunder	34
3.6	Teknik Pengumpulan Data	34
3.6.1	Observasi	34
3.6.2	Wawancara	35
3.6.3	Studi Dokumentasi	35
3.7	Teknik Analisis Data	35
3.8	Triangulasi Data	36

3.9	Etika Penelitian	37
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>		<b>39</b>
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian	39
4.2	Deskripsi Informan Penelitian	46
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		<b>48</b>
5.1	Hasil Penelitian	48
5.1.1	Latar Belakang Terjadinya Konflik Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga	48
5.1.2	Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga	65
5.1.3	Upaya Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga	66
5.2	Pembahasan	71
5.2.1	Latar Belakang Konflik Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga	71
5.2.2	Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga	72
5.2.3	Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga	72
5.3	Analisis Teori Konflik Lewis. A. Coser Dalam Konflik Perebutan Lahan Antara Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga	74
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>		<b>77</b>
6.1	Kesimpulan	77
6.2	Saran	78

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	80
<b>LAMPIRAN</b>	82
a. Lampiran 1 Pedoman Wawancara	82
b. Lampiran 2 Dokumentasi	93
c. Lampiran Persuratan	96
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	97



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Skema Kerangka Pikir	30
4.1	Peta Dusun 1 Desa Narasaosina	44
4.2	Peta Dusun 2 Desa Narasaosina	44
4.3	Peta Dusun 1 – 3 Desa Lewobunga	45
4.4	Peta Dusun 4 Desa Lewobunga	46



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berbagai relasi antarmanusia, antarkelompok, dan antarnegara tidak pernah bersih dari muatan kepentingan, penguasaan, permusuhan, dan penindasan. Inilah kodrat sosial dalam sejarah masyarakat manusia.

Konflik adalah proses perbenturan para aktor atas dasar kepentingan berbeda terhadap sumber daya baik material dan nonmaterial dalam konteks system social yang mana setiap aktor memobilisasi sumber – sumber kekuatan untuk mencapai kemenangan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keragaman suku, dan ras, agama dan keyakinan, bahasa dan kebiasaan, ideologi politik dan kepentingan, sangat rentan bagi terjadinya konflik sosial Menurut Ali dalam karyanya yang berjudul “ Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi” Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya saling berintraksi antara satu dengan yang lainnya, dalam berintraksi pastinya setiap perkataan atau tindakan orang lain tidak selalu sama seperti yang diharapkan. Pada saat dua orang atau dua kelompok yang memiliki perbedaan dalam berpendapat atau tindakan yang tidak menyenangkan seringkali memicu terjadi konflik antara kelompok tersebut. Munculnya konflik karena latar belakang kebudayaan, status sosial ekonomi dan kepentingan satu sama lain serta cara pandang yang berbeda, kesalah pahaman seperti ini sering muncul dan menjadi akar dari sebuah konflik yang terjadi.

Berbagai relasi antarmanusia, antarkelompok, dan bernegara tidak pernah bersih dari muatan kepentingan, penguasaan, permusuhan, dan penindasan. Inilah kodrat sosial dalam sejarah masyarakat manusia. Rasa cinta dan empati

seperti lapisan tipis yang tidak mampu menjaga relasi harmonis secara permanen. Sehingga manusia membangun berbagai pengetahuan ( nilai) dan aturan sosial ( norma ) untuk menjaga tubuh masyarakat yang disusun oleh rentannya relasi – relasi sosial tersebut. Namun demikian, nilai dan norma sosial memiliki sifat yang statis, pada tingkat kritis tidak mampu membuka peluang pemecahan masalah pada saat relasi sosial memanas oleh kepentingan dan perilaku bermusuhan yang terlepas dari prosedur norma dan etika nilai sosial. Kondisi inilah menciptakan kritis relasi sosial yang mana setiap subjek jatuh pada berbagai pilihan untuk menjatuhkan dan meniadakan subjek lain.

Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian dari hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik . Konflik sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari konflik adalah konflik tersebut memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan seperti kemajuan dan perubahan baik bagi masyarakat, sedangkan konflik berdampak negatif adalah konflik tersebut menimbulkan kerusakan, menciptakan ketidakharmonisan, ketidakstabilan, dan ketidakamanan bahkan sampai adanya perang tanding antar kelompok tertentu atau antar individu sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Konflik seringkali memuncak pada pembunuhan atau perang tanding antar kelompok, ada kelompok tertentu di Indonesia yang menganggap bahwa pembunuhan atau Perang Tanding adalah proses penyelesaian konflik yang dianggap lebih adil.

Perang Tanding sendiri merupakan perkelahian antar dua orang atau antar kelompok dengan senjata lengkap dan peraturan yang telah ditetapkan, Perang Tanding kebanyakan dilakukan dengan menggunakan pedang seperti parang,

tombak, busur panah dan pistol. Perang Tanding didasarkan pada kode kehormatan atau menjaga nama baik. Perang ini dilakukan bukan untuk mendapatkan “kepuasan”, namun untuk mengembalikan kehormatan seseorang atau kelompok dengan menunjukkan kesetiaan untuk mempertaruhkan nyawanya dalam perang.

Secara hukum adat, konflik merupakan salah satu cara penyelesaian masalah sengketa antar kelompok. Artinya, orang-orang di Pulau Adonara sejak zaman dahulu, percaya bahwa jika seseorang atau satu kelompok yang memiliki kebenaran secara faktual (fakta sejarah) maka mereka tidak akan mengalami kecelakaan atau musibah dalam perang tanding. Sebaliknya, jika seseorang atau satu kelompok berupaya mengaburkan bahkan menyelewengkan kebenaran secara faktual (fakta sejarah) maka mereka akan mengalami kecelakaan atau musibah dalam perang tanding.

Hakikatnya, konflik yang terjadi di Pulau Adonara adalah konflik yang unik. Jika konflik di medan dinyatakan usai, maka tidak boleh lagi terjadi pertikaian lanjutan. Sampai nanti ada kesepakatan lagi untuk melanjutkan konflik. Usai konflik kedua kubu saling pamit satu sama lain. Dan, jika belum ada kesepakatan konflik lanjutan, dimanapun mereka bertemu di pasar, di rumah ibadah, di sekolah, di jalan raya mereka bertegur sapa seperti biasa sebagai saudara dan kenalan. Tidak ada dendam, tidak ada perkelahian di sana. Lagi-lagi berkonflik hanya pada tempat dan waktu yang ditentukan secara adat.. Konflik sengketa lahan antara desa narasaosina dan desa lewobunga ini saling mengklaim wilayah sengketa di perbatasan yang kini menjadi lokasi pemukiman dusun riangbunga desa lewobunga . sejak tahun 2012 hingga sekarang yang telah berdampak luas kepada masyarakat kedua desa maupun berdampak luas

kepada warga masyarakat Adonara secara umum karena lokasi perang berada pada akses jalan umum yang hampir setiap hari di lewati oleh masyarakat yang bepergian baik ke wilayah timur maupun ke wilayah barat karena satu – satu akses jalan yang bisa dilewati oleh masyarakat.

Menurut masyarakat adat di pulau Adonara, bahwa pembunuhan (*tubak belo*) merupakan cara untuk mencari keadilan dan kebenaran. namun untuk mengembalikan kehormatan seseorang atau kelompok dengan menunjukkan kesetiaan untuk mempertaruhkan nyawanya dalam perang karena tanah dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan oleh masyarakat. Sehingga mereka berjuang hingga rela mengorbankan nyawa dari pada menanggung malu karena kehilangan harga dirinya.

Hakikatnya, perang tanding yang terjadi di Pulau Adonara adalah perang tanding yang unik. Sebab perang tanding ini dijalankan secara baik dan taat oleh masyarakat dengan mengikuti berbagai tata cara dan tata aturan yang jika diikuti akan mendatangkan nilai-nilai substantif yakni kebenaran dan keadilan bagi para pelaku perang tanding dan pelanggaran terhadap tata cara dan tata aturan dapat menggeser nilai substantif menjadi nilai-nilai pragmatis misalnya kriminalitas yang dapat berujung pada penerapan sanksi hukum.

Peperangan di Adonara meski memakan korban tapi terbilang unik. Unik karena dibatasi tempat dan waktu. Lokasi dan jam perang disepakati bersama. Ada juru bicara antar kedua kampung. Mereka bertugas menginformasikan kapan akan melakukan perang. Sebelum perang kedua kubu melakukan sumpah adat. Lalu mulai berperang sekitar dua jam.

Para pendekar dengan bersenjatakan pedang, tombak, panah dan senjata tajam lainnya saling mengadu ketangkasan. Mereka seolah menunjukkan

kebolehan di medan laga. Masyarakat umum disilakan menonton layaknya film layar lebar. Seperti sebuah hiburan. Sebagai penonton anda tidak akan diganggu atau dibunuh, kecuali peluru atau panah yang nyasar. Ini perang adat, bukan tawuran massa.

Lalu, jika perang di medan dinyatakan usai, maka tidak boleh lagi terjadi pertikaian lanjutan. Sampai nanti ada kesepakatan lagi untuk melanjutkan perang. Usai perang kedua kubu saling pamit satu sama lain. Dan, jika belum ada kesepakatan perang lanjutan, dimanapun mereka bertemu di pasar, di rumah ibadah, di sekolah, di jalan raya mereka bertegur sapa seperti biasa sebagai saudara dan kenalan. Tidak ada dendam, tidak ada perkelahian di sana. Lagi-lagi berperang hanya pada tempat dan waktu yang ditentukan secara adat.

Secara hukum adat, perang tanding merupakan salah satu cara penyelesaian masalah sengketa antar kelompok. Artinya, orang-orang di Pulau Adonara sejak jaman dahulu, percaya bahwa jika seseorang atau satu kelompok yang memiliki kebenaran secara faktual (fakta sejarah) maka mereka tidak akan mengalami kecelakaan atau musibah dalam perang tanding. Sebaliknya, jika seseorang atau satu kelompok berupaya mengaburkan bahkan menyelewengkan kebenaran secara faktual (fakta sejarah) maka mereka akan mengalami kecelakaan atau musibah dalam perang tanding

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana latar belakang terjadinya Perang Tanding antara Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga ?

2. Bagaimana peran tokoh adat dalam penyelesaian Perang Tanding antara desa Narasaosina dan Desa Lewobunga?.
3. Bagaimanakah peran pemerintah terhadap penyelesaian Perang Tanding antara desa Narasaosina dan Desa Lewobunga?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya konflik Perang Tanding antara desa narasaosina dan desa lewobunga.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik Perang Tanding antara desa narasaosina dan desa lewobunga
3. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian konflik Perang Tanding antara desa narasaosina dan desa lewobunga

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini menjadi sumber informasi dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar tentang konflik sosial masyarakat terhadap kepemilikan lahan di Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur ( Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga) ..

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

1. Mengembangkan ilmu dan keterampilan yang dimilikinya
2. Menambah wawasan dan pengetahuan
3. Mempertanggungjawabkan penelitian baik kepada pribadi maupun orang lain
4. Dapat meningkatkan karir peneliti

### b. Bagi Kepala Adat

Manfaat yang dapat di ambil oleh kepala adat adalah dapat menentukan langkah untuk mengantisipasi dan menghentikan sengketa tanah adat yang terjadi di daerahnya.

### c. Bagi Pemerintah

1. Mengantisipasi dan menghentikan sengketa tanah adat yang terjadi di daerahnya.
2. Memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data hasil penelitian
3. Memberikan solusi dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat

### d. Bagi Masyarakat

Manfaat yang di ambil oleh masyarakat adat dapat menerapkan proses penyelesaian sengketa yang baik apabila terjadi sengketa tanah adat sehingga tidak terjadi tindak pidana. Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan bagi masyarakat bahwa kasus perang tanding di pulau Adonara dapat di katakana sebagai hal yang wajar dan bernilai positif, bagi mereka yang melaksanakannya pembunuhan semacam ini dan

memainkan peranan tertentu yang sangat penting. Perang tanding merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan dalam setiap perselisihan dan persengketaan.

e. Bagi penelitian yang akan datang

Penelitian ini akan menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi – materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran

## **1.5 Definisi Operasional**

### **1. Konflik Sosial**

Konflik sosial merupakan ketegangan dan pertentangan antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau nilai yang berbeda. Konflik sosial terjadi dalam berbagai skala, mulai konflik antara individu di dalam keluarga hingga konflik antara kelompok dengan kelompok yang berakhir dengan peperangan atau kekerasan yang terjadi dalam masyarakat.

### **2. Masyarakat**

Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia hidup bersama dan saling berdampingan serta saling membutuhkan dalam membangun komunikasi dalam berinteraksi satu sama lain. Manusia memiliki kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial selalu membangun komunitas membutuhkan individu - individu yang lain dalam berinteraksi satu sama lain karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Sehingga masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan anggota - anggotanya.

### **3. Tanah**

Tanah adalah suatu lahan yang dikuasai oleh kepala adat ( suku ). secara hukum adat tanah ulayat di serahkan pengelolah dan pemanfaatannya kepada masing - masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat.

#### 4. Perang Tanding

Perang yang dilakukan dengan menggunakan ritual adat sebelum melakukan perang di lokasi sengketa atau konflik lahan



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **1.1 Konsep Konflik Sosial**

##### **1.1.1 Pengertian Konflik Sosial**

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Otomar J. Bartos dan Paul Wehr dalam bukunya Novri Susan edisi ketiga mendefinisikan konflik sebagai situasi di mana para aktor menggunakan perilaku konflik melawan satu sama lain untuk menyelesaikan tujuan yang berseberangan atau mengekspresikan naluri permusuhan.

Menurut Nurdjana (1994) mendefinisikan konflik sebagai akibat situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu.

Menurut Kilman dan Thomas (1978), konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.

Menurut Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhom, Hunt dan Osbon (1998:580) yang dimaksud dengan konflik (dalam ruang lingkup organisasi) adalah:

*“Conflict is a situation which two or more people disagree over issue of organizational substance and/or experience some emotional antagonism with one other “.* Yang kurang lebih memiliki arti bahwa konflik adalah suatu ituais dimana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan/ atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya.

Menurut Stoner konflik organisasi adalah mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian.

Konflik sosial dalam kehidupan manusia merupakan suatu keniscayaan, baik dalam level keluarga, kelompok, masyarakat, bangsa, maupun internasional. Bahkan dalam level diri sendiri pun pasti pernah mengalami konflik. Atas fenomena konflik sosial yang pasti terjadi dalam praktek kehidupan, maka muncul berbagai resolusi, dan/atau manajemen konflik untuk menyelesaikannya, sehingga terwujud tatanan sosial yang penuh kasih sayang, harmoni, dan damai. Namun demikian, konflik senantiasa hadir disepanjang kehidupan manusia di dunia ini. Sepanjang masih ada kehidupan dunia, maka sepanjang itu pula akan muncul aneka ragam konflik sosial. Konflik memiliki dua wajah. Satu sisi merusak ( desktruktif ), tetapi satu sisi membangun ( konstruktif ). Satu wajah memecah belah, wajah yang lain menyatukan. Fakta empirik ini menegaskan, bahwa konflik memiliki fungsi positif sekaligus juga negatif yang senantiasa berdialektika dengan sukses tidaknya konsensus yang dibuat.

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya. Konflik artinya percekcoakan, perselisihan dan pertentangan.

Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber – sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.

Konflik adalah sebuah aksi fisik dan non fisik (dalam arti sempit, adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan) antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Jenis-jenis perang antara lain 1) konflik Perang Dingin, yaitu perang yang tidak ada penggunaan kekerasan bersenjata secara terbuka, namun kondisi dan suasana antara dua pihak yang bertentangan sangat mirip dengan keadaan perang; 2) Perang Umum adalah perang yang mengejar tujuan luas dengan menggunakan seluruh kemampuan negara dan dilakukan di seluruh dunia; dan 3) Perang Terbatas adalah perang yang terjadi antara dua bangsa saja atau perang yang tidak melibatkan banyak bangsa secara luas dilihat dari sudut tujuan, penggunaan kekuatan, dan lingkup wilayah.

### **2.1.2 Tanah Ulayat**

Tanah di Indonesia diatur dalam UUPA No.5 Tahun 1999 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang di dalamnya menyerap hukum adat, yaitu diakui hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 UUPA Dalam Kepmen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pasal (1) secara tegas mengatur bahwayang menyatakan “Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut” hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adattersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa hak ulayat harus benar-benar masih ada dan tidak diberikan peluang untuk menimbulkan kembali hak-hak tersebut, jika secara faktual dalam masyarakat sudah tidak ada lagi.Keberadaan hak ulayat harus diikuti dengan hubungan antara tanah dan masyarakat.Dengan demikian, selama tanah ulayat tersebut ada harus dimanfaatkan oleh warga masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan. Tanah yang di maksud adalah tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dan mempunyai hubungan erat antara tanah dengan masyarakat hukum adat. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau karena keturunan yang dikenal dengan berbagai nama

disetiap daerah. Berdasarkan kajian sejarah, ternyata eksistensi hak adat (hak ulayat) sudah lebih dulu diakui dibandingkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.

### **2.1.3 Konflik Agraria ( Konflik Tanah )**

Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional merupakan sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktifitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, dalam hal ini setiap orang pasti memerlukan tanah, bukan hanya dalam menjalani hidup dan kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah.

#### 1. Fungsi Tanah

Fungsi tanah bagi kehidupan manusia adalah sebagai tempat dimana manusia tinggal, melaksanakan aktifitas sehari – hari, menanam tumbuh – tumbuhan, hingga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupannya tergantung pada tanah.

#### 2. Asas – Asas Tanah

Tanah dalam hukum pertnahan nasional didapatkan beberapa asas – asas yang terkandung di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang merupakan dasar hukum pertanahan nasional Indonesia.

##### a. Asas Kebangsaan

Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria ( UUPA) mendahulukan kepentingan nasional dengan memberikan hak milik bagi WNI dan memberikan

kesempatan bagi pihak asing untuk menguasai dan menggunakan tanah bagi kemakmuran bangsa dan negara. Asas tersebut tertuang dalam pasal – pasal sebagai berikut : semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang berbunyi : hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang, dalam batas – batas ketentuan pasal 1 dan 2. Pasal ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang berbunyi :

*“ Tiap – tiap warga Negara Indonesia baik laki – laki meupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”*

b. Asas Demokrasi

Asas demokrasi menunjukkan tidak adanya perbedaan suku, agama dan wilayah dalam kepemilikan hak atas tanah. Asas ini dituangkan dalam pasal sebagai berikut

Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang berbunyi:

*“ Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam – macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang –*

*orang, baik sendiri maupun bersama – sama dengan  
orang – orang lain serta, badan – badan hukum”*

Dalam masyarakat agraris tanah mempunyai arti yang sangat penting, baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai penentu tinggi rendahnya status sosial dalam masyarakat. Tanah mencerminkan bentuk dasar kemakmuran sebagai sumber kekuasaan ekonomi dan politik, serta mencerminkan hubungan dan klasifikasi sosial, Falsafah Jawa *sadhumuk bathuk sanyari bumi, yen perlu ditohi pati* menunjukkan betapa eratnya hubungan antara manusia dengan tanah yang dimilikinya. Setiap jengkal tanah merupakan harga diri yang akan dipertahankan mati-matian dengan seluruh jiwa raga.

Konflik perebutan dan perjuangan atas tanah akan selalu terjadi selama tanah masih menjadi sumber kehidupan masyarakat. konflik agraria sebagai suatu gejala sosial merupakan proses interaksi antar dua orang/kelompok atau lebih yang masing-masing memperjuangkan kepentingan antar objek yang sama seperti tanah, air, tanaman, tambang, udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.

Sengketa konflik pertanahan yang semakin semarak dan kompleks belakangan ini terlihat sangat jelas. Konflik agraria merupakan sebuah konsekuensi yang harus dihadapi sebagai bagian atau cara dari pengaruh kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Ada tiga kelompok yang biasanya tercakup dalam masalah agraria, yaitu pemerintah, pengusaha, (perusahaan swasta dan negara), dan masyarakat. Konflik agraria adalah konflik yang berhubungan dengan pengontrolan sumber-sumber agraria. Konflik agraria menurut Christoulou biasanya melibatkan masyarakat, pemerintah, dan bisnis yang kesemuanya memperebutkan sumber-sumber agraria. Masyarakat

melakukan perlawanan terhadap negara dan bisnis untuk menuntut apa yang menurut mereka adalah haknya. Sedangkan negara dan pengusaha juga berusaha melakukan perlawanan dan penekanan terhadap masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya atas sumber-sumber agraria, dimana keduanya pada umumnya memiliki bukti-bukti yuridis.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Teori konflik Lewis Coser**

Menurut Coser konflik tidak hanya berwajah negatif. Konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan sosial yang diakibatkannya. Pendapat ini sesungguhnya berangkat dari sosiologi konflik Simmel, konflik itu sesungguhnya menunjuk dirinya sebagai suatu faktor positif.

Coser memberikan perhatian terhadap asal mula konflik sosial, sama seperti pendapat Simmel, bahwa ada keagresifan atau bermusuhan dalam diri orang (*hostile feeling*), dan dia memperhatikan bahwa dalam hubungan intim dan tertutup, antara cinta dan rasa benci hadir. Coser mempunyai pendapat yang sama dengan Simmel dalam melihat unsur dasar konflik, yaitu *hostile feeling*. Walaupun demikian, Coser mengkritik pendapat Simmel yang hanya berhenti ada unsur *hostile feeling*. Bagi Coser *hostile feeling* belum tentu menyebabkan konflik terbuka (*over conflict*). Sehingga Coser menambahkan unsur perilaku permusuhan (*hostile behavior*). Perilaku permusuhan inilah yang menyebabkan masyarakat mengalami situasi konflik.

Coser membedakan dua tipe dasar konflik, yaitu konflik realistik dan nonrealistic. Konflik realistik memiliki sumber yang konkret atau bersifat material, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber rebutan itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian,

maka konflik akan segera diatasi dengan baik. Konflik nonrealistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya. Konflik adalah tujuan itu sendiri, baik diizinkan atau tidak. Konflik nonrealistik merupakan satu cara menurunkan ketegangan atau mempertegas identitas satu kelompok dan cara ini mewujudkan bentuk – bentuk kekejian yang sesungguhnya turun dari sumber – sumber lain. Antara konflik yang pertama dan kedua konflik nonrealistik lah cenderung yang sulit untuk menemukan resolusi konflik, consensus dan perdamaian tidak akan mudah diperoleh. Bagi coser sangat memungkinkan bahwa konflik melahirkan kedua tipe ini sekaligus sehingga menghasilkan situasi konflik lebih kompleks.

Sejauh manusia hidup dengan emosi konflik akan tetap menjadi bagian dari lingkungannya. Selama manusia menjadi hewan politik ( zoon politicon) dengan kepentingan yang berbeda dari yang lain, konflik kepentingan akan tetap menjadi ciri masyarakat. Lebih penting lagi, selama ada sumber daya yang langka di mana kebanyakan pria dengan ambisius mencari kenyamanan atau kendali atas sumber daya, konflik tidak dapat dihindari. Teori konflik realis menggambarkan konflik sebagai produk dari sifat egois manusia bawaan manusia, yang terus mengejar kepentingan terbaiknya sendiri. Sifat egois manusia ini mengarah pada proses persaingan antara para aktor yang berusaha memiliki semua atau sebagian besar sumber daya yang tersedia.

Ketika sumber daya terbatas maka ini mengarah pada konflik prasangka dan diskriminasi antara kelompok yang mencari sumber daya bersama tersebut. Begitu permusuhan muncul sangat sulit untuk kembali ke hubungan normal dan perselisihan yang berkelanjutan dapat muncul.

Coser memberi perhatian pada adanya konflik eksternal dan internal. Ketika eksternal ( external conflict ) mampu menciptakan dan memperkuat identitas kelompok. Ia menyatakan konflik membuat batasan – batasan di antara dua kelompok dalam sistem social dengan memperkuat kesadaran dan kesadaran kembali atas keterpisahan, sehingga menciptakan kesadaran identitas kelompok dalam sistem. Selanjutnya konflik eksternal akan menjadi proses refleksi kelompok – kelompok identitas mengenai kelompok di luar mereka sehingga meningkatkan partisipasi setiap anggota terhadap pengorganisasian kelompok. Kelompok di luar mereka ini merupakan *negative reference group*. Selain konflik eksternal, konflik internal ( internal conflict ) memberi fungsi positif terhadap kelompok identitas mengenai adanya kesalahan perilaku. Ada perilaku anggota yang dianggap menyimpang dari teks norma kelompok, sehingga perlu dikoreksi oleh kelompok tersebut. Selain itu konflik internal merupakan mekanisme bertahan dari eksternal suatu kelompok.

Lewis Coser melihat konflik memiliki fungsi positif ketika bisa dikelola dan diekspresikan sewajarnya. Seorang ilmuwan sosiologi konflik lainnya menyatakan bahwa sesungguhnya konflik itu berkaitan dengan tujuan – tujuan dari seseorang maupun kelompok dalam masyarakat. Tujuan – tujuan tersebut diperjuangkan tatkala bergesekan dengan tujuan orang dan kelompok lain.

Menurut Coser dalam Susan membagi sebab konflik menjadi dua tipe atau bentuk dasar konflik yang terdiri tipe realistis dan tipe non realistis. Tipe realistis memiliki sebab konflik yang konkret atau bersifat materiil, seperti perebutan sumber daya ekonomi, alam, maupun wilayah sedangkan tipe non realistis disebabkan oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat

ideologis atau immaterial seperti isu identitas atau etnis, agama, dan kelompok-kelompok sektarian

## **2.2.2 Latar Belakang Terjadinya Perang Tanding**

### **1. Pengertian Perang Tanding**

Kata perang tanding merupakan gabungan dari kata perang dan tanding. Arti kata 'perang' dalam konteks penelitian ini diangkat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>1</sup>. Dalam kamus tersebut, kata perang diartikan sebagai perkelahian atau konflik; Kata tanding mengacu pada makna saling berhadapan dan mengandung pengertian bahwa bertanding seyogyanya dilakukan oleh dua belah pihak yang jumlahnya seimbang, bahkan sama. Perang tanding yang dimaksudkan adalah pertikaian atau pertempuran bersenjata antar dua kelompok. Kedua kelompok tersebut saling mengadu kebenaran sebagai dasar yang hakiki dan wajib dipertahankan. Dalam kaitan dengan perang tanding di Adonara, masalah yang sering memicu terjadinya perang ialah sengketa tanah warisan.

Hakekatnya, kasus perang tanding yang sering terjadi di Adonara tidak lebih dari hasrat untuk membuktikan kebenaran dan keadilan<sup>2</sup>. Dalam perang tersebut, tumbuh solidaritas kelompok sebagai perwujudan nilai sosial. Berbagai kesepakatan dari pihak-pihak yang berperang, baik mengenai tujuan, strategi maupun sasaran perang merupakan perwujudan dari nilai sosial. Nilai sosial itu terwujud pula dalam aktivitas meminta bantuan pihak lain yang dalam bahasa Lamaholot dikenal dengan sebutan *boran nara* (*boran* berarti mengundang dan *nara* berarti teman, kaum kerabat). Perlibatan pihak ketiga dalam peperangan itu selalu diimbangi dengan balas jasa berupa *seba' ewan kerat telo* (mencari tiga

---

potong daging). Istilah ini merupakan simbol bahwa pihak yang pada mulanya *out-group* yang masuk menjadi *in-group* pada salah satu pihak bersengketa tidak masuk dalam lingkaran inti dari nuansa kebenaran yang mendasari perang tanding.

Perang tanding secara esensial, merupakan produk sosial yang selalu terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat di Nusa Tado Adonara<sup>3</sup>. Dalam budaya Adonara, perang tanding diterima sebagai ritual mistis religius untuk mencari kebenaran hakiki yang disebut *koda*. *Koda* merupakan inti dari sebuah keyakinan atas nilai kebenaran yang akan diuji keampuhannya dalam perang. Perang tanding tersebut merupakan keharusan dalam penyelesaian konflik jika solusi untuk menyelesaikan konflik menemui jalan buntu. Ketidakberhasilan solusi untuk menyelesaikan persoalan secara damai atau kekeluargaan itu disebabkan oleh berbagai faktor. *Pertama*, pihak yang bersengketa tetap berpegang teguh kepada kebenaran menurut pandangan masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah. *Kedua*, kebenaran harus dibuktikan secara nyata melalui perang, agar dapat diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah pihak yang kalah dipersepsikan sebagai yang berada di pihak yang salah. *Ketiga*, perang tanding merupakan ziarah harga diri untuk mempertahankan kebenaran.

## **2. Proses Perang Tanding**

Perang tanding di Pulau Adonara tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan suatu proses panjang yang memakan waktu yang relatif lama. Proses perang tanding selalu melalui proses panjang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap pascaperang.

Proses perang tanding di Pulau Adonara dapat dicermati pada beberapa tahap berikut :

a. Tahap Perencanaan/Persiapan

Sebelum perang tanding dilaksanakan, kedua pihak yang bertanding mengadakan persiapan persiapan agar pelaksanaan perang tanding tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menurut tradisi orang Adonara, tahap persiapan terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut : (1) *epu baun* (2) *hadin padu*, (3) *uku gahin*, (4) *peri' nobo*, *mula eken*, (5) *bau' lolon*, dan (6) *bale nuren*

b. Tahap Pelaksanaan Perang

Setelah melewati tahap perencanaan, tahap berikutnya adalah *lodo tubak belo* (turun untuk menikam dan memotong). Sebutan ini sesuai dengan senjata yang digunakan dalam perang tanding di Adonara yakni parang dan tombak. Parang untuk memotong (*belo*) dan tombak untuk menikam (*tubak*) *Peda* 'parang' dan *gala* 'tombak' dilengkapi pula dengan alat penangkis yang disebut *dopi* perisai'

c. Tahap Pasca Perang

Perang tanding selalu berakhir dengan kemenangan dan kekalahan atau tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Pihak yang menang karena banyak membunuh pihak lawan, sebaliknya pihak yang kalah karena banyak anggotanya yang terbunuh di medan perang. Menurut keyakinan orang Adonara, kemenangan dan kekalahan di medan perang itu karena kebenaran *koda*. *Koda* lah yang menentukan keberhasilan dalam perang, sebagaimana tersirat dalam tuturan: *kodham muren balik geniko lewo* (kebenaran akan menuntun anda kembali ke

kampung halaman dengan selamat), *kodham nalan baliko lali kuan* (kesalahan akan akan mengakibatkan mati terbunuh di medan perang)

Jika dalam perang tidak ada pihak yang kalah, maka masing-masing pihak mundur untuk mengadakan refleksi diri dan mencari lagi dasar *koda* (kebenaran) untuk merencanakan perang berikutnya. Pada saat itu, masing-masing pihak mengadakan langkah-langkah ritual sebagai berikut:

- 1) *Paha' gala' ledan dopi'* (tancapkan tombak dan sandarkan perisai), pada saat ini pihak yang berperang masing masing mengadakan introspeksi diri dan mempertanyakan *koda* yang tidak membawa hasil itu
- 2) *Ege nobo, batan eken dan tudek lia'* (memindahkan tempat, duduk mencabut tiang bambu menghindarkan jahe). Dalam ritual ini masing-masing pihak yang berperang dalam suasana “perang dingin”. Segala aktivitas dan permohonan kepada *Rera Wulan* untuk sementara dihentikan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut

### **2.2.3 Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Konflik**

Pengertian Kepala Adat adalah adalah bapak masyarakat, dia mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peranan Kepala Adat mempunyai posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat. Ia adalah Kepala pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat

Kepala Adat senantiasa mempunyai peranan dalam masyarakat dan peranan tersebut adalah sebagai hakim perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa. Kepala Adat berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian.

1. Untuk membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan ini bermaksud mengembalikan citra hukum adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya apabila terjadi sengketa tanah didalam keluarga, sehingga keseimbangan hubungan menjadi rusak. Kepala Adat berperan untuk membetulkan ketidakseimbangan tersebut sehingga dapat didamaikan kembali.
2. Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat. Putusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan peraturan hukum adat sehingga hukum adat tersebut dapat dipelihara dan ditegakkan dalam masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peranan Kepala Adat menempati posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat, ia adalah kepala pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian konflik sengketa di masyarakat. Kepala Adat adalah bapak masyarakat, mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, Kepala Adat adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.

#### **2.2.4 Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik**

Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian konflik DI Kabupaten Flores Timur. Pemerintah sebagai pihak ketiga yaitu hakim

mendengarkan penjelasan dan melakukan negoisasi dari kedua belah pihak yang terlibat konflik. Banyak kejadian konflik Perang Tanding yang timbul di Kabupaten Flores Timur. Langkah pertama untuk menyelesaikan dengan cara mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak. Namun, dari proses itu terkadang tidak menemukan titik terang di antara kedua belah pihak. Maka dari itu, pemerintah biasanya akan langsung melanjutkan tahap proses penyelesaian ke tahap mediasi yang menggunakan dan memanggil beberapa mediator untuk membantu menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak.

Pemerintah mengupayakan adanya penyelesaian konflik yang bersifat pemerintah sebagai hakim dalam menangani konflik antar antar kedua belah pihak yang terjadi. Segala upaya termasuk sebagai hakim yang mendengarkan keluhan dari pihak yang berkonflik walaupun tidak begitu menguntungkan bagi salah satu pihak yang terlibat konflik. Proses penyelesaian konflik melalui penyelesaian arbitrase tidak selalu berjalan mulus. Hal ini bisa terjadi dikarenakan gagalnya proses negoisasi antara kedua belah pihak. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Flores Timur melakukan mediasi.

Dalam proses penyelesaian konflik antara Desa Narasaosina dan Desa Lewobungai Kabupaten Florers Timur, pemerintah memang sengaja mengumpulkan pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan konflik. Dari seluruh pihak yang terkait untuk membantu proses penyelesaian konflik memiliki fungsi tersendiri dalam penanganan konflik. Hal itu juga dilakukan untuk mempercepat proses penanganan konflik antara Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga yang terjadi di Kabupaten Flores Timur.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah membentuk tim LP2EP bersama, aparat keamanan baik kepolisian dan TNI dan Kesbangpol serta Instansi – Instansi terkait lainnya dalam membantu pemerintah dalam melakukan kajian dan analisis terhadap konflik antara Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga sehingga hasil kajian dan analisis maka pemerintah mengambil langkah penyelesaian konflik tersebut dengan cara melakukan mediasi yaitu pendekatan Budaya dan tidak dengan pendekatan hukum dalam penyelesaian konflik tersebut. Peran pemerintah Kabupaten Flores Timur sejauh ini begitu efektif dalam melaksanakan tugas mediasi dilapangan dan bertemu langsung dengan kedua belah pihak namun pemerintah sangat dilematis dalam mengambil langkah penyelesaian akhir karena mendapatkan kendala dan hambatan yang sangat besar yakni kedua belah pihak menuntut cara penyelesaian yang berbeda. Salah satu pihak mendorong penyelesaian konflik ini dengan cara tutur sejarah atau sumpah adat dan salah satu pihak menginginkan penyelesaian konflik ini ke jalur hukum melalui hukum perdata. Dengan keinginan berbeda tersebut pemerintah tidak dapat mengambil langkah konkrit sehingga penyelesaian konflik sampai hari ini tidak dapat diselesaikan secara baik.

### **2.3 Penelitian Yang Relevan**

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang mempunyai persamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Beberapa studi yang berkaitan dengan adaptasi sosial anak autis di lingkungan sosial telah banyak dilakukan, antara lain yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh M. Hamidi Masykur, SH.M.Kn (2017) mengenai “Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Nepang* Antara Desa Adobala Dengan Desa Redontena Di Kecamatan Klubagolit, Adonara

” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala adat sangatlah penting dalam menyelesaikan konflik tersebut dalam perebutan lahan.

2. Penelitian yang dilakukan Umaysaroh Nur Arafat (2017) mengenai “ Konflik Tanah Ulayat Antara Desa Redontena Dan Desa Adobala Di Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur, NTT”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik adalah mengenai tanah ulayat tapal batas antara desa Redontena dan Desa Adobala.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Ibnu Suksin ( 2013 ) Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perang Tanding di Pulau Adonara (Studi Kasus Perang Tanding Antar Desa Narasaosina dan Lewobunga’ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara desa Narasaosina dan Lewobunga di akibatkan perebutan tapal batas kedua wilayah yang sama – sama mempertahankan kebenaran atas tapal batas.
4. Penelitian yang dilakukan Agus Riyanto (2017) mengenai “Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan Di Atas Hakpengelolaan Badan Pengusahaan Batam)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai institusi negara telah berupaya dengan berbagai pertemuan dan kegiatan untuk menyelesaikan konflik agraria, akan tetapi sampai dengan sekarang belum bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas.
5. Penelitian yang dilakukan *Johan Edi Nefri dan Ngimadudin (2022)* mengenai “Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Tanah Warga)” hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak tergugat merupakan tidak melakukan hukum dengan menebang phon yang bukan miliknya atas kepemilikan tanah tersebut..

6. Penelitian ini dilakukan oleh Uci Zahrafani ( 2017 ) Upaya pemerintah dalam menangani konflik Antar suku di Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sangatlah urgen dalam menyelesaikan permasalahan konflik dengan menggunakan cara Pihak ketiga dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat.
7. Penelitian ini dilakukan oleh Amin Soimin ( 2016 ) Konflik Lahan Antara Masyarakat Dengan Perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab konflik antara lahan publik dengan PT. Riau AndalanPulp and Paper di Saber River District adalah dampak politik kehutanan di era Orde Baru Indonesia


#### **2.4 Kerangka Pikir**

Latar belakang terjadinya konflik antara desa narasaosina dan desa lewobunga adalah konflik tapal batas tanah ulayat ( tanah adat ) bahwa konflik yang dilakukan oleh kedua desa ini sudah terjadi sejak tahun 1947 yang memperebutkan wilayah tanah ulayat dan tapal batas wilayah dan konflik tersebut tidak mendapat penyelesaian hingga kedua desa mengambil inisiatif untuk menghentikan perang tersebut. Namun pada tahun 2012 konflik kedua desa kembali terjadi dengan motof yang sama yakni konflik tanah ulayat dan tapal batas . konflik sosial yang terjadi antara desa narasaosina dan desa lewobunga ketika di relevansikan dengan menggunakan teorinya Lewis A. Coser terhadap fenomena konflik yang terjadi bahwa menurut teorinya Lewis A. Coser Coser membedakan dua tipe dasar konflik, yaitu konflik realistik dan nonrealistic. Konflik realistik memiliki sumber yang konkreat atau bersifat material, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber rebutan itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera

diatasi dengan baik. Konflik nonrealistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya. Konflik adalah tujuan itu sendiri, baik diizinkan atau tidak . konflik nonrealistik merupakan satu cara menurunkan ketegangan atau mempertegas identitas satu kelompok dan cara ini mewujudkan bentuk – bentuk kekejian yang sesungguhnya turun dari sumber – sumber lain. Antara konflik yang pertama dan kedua konflik nonrealistik lah cenderung yang sulit untuk menemukan resolusi konflik, consensus dan perdamaian tidak akan mudah diperoleh. Bagi Coser sangat memungkinkan bahwa konflik melahirkan kedua tipe ini sekaligus sehingga menghasilkan situasi konflik lebih kompleks. Sehingga teori ini merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisis fenomena sosial. Coser menganggap bahwa masyarakat memiliki sisi ganda yakni memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama. Dalam teorinya Coser ini jika digunakan untuk melihat fenomena perang tanding yang terjadi antara desa narasaosina dan desa lewobunga

Apabila kedua belah pihak menduduki persoalan ini dengan baik mengakui akan hak kepemilikan lahan tersebut maka perang tanding ini tidak akan terjadi masing – masing mengakui atas hak orang lain sehingga keduanya bisa hidup dengan tentram dan damai. Kedua belah pihak lebih memilih peran tanding untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat sebagai pembuktian kebenaran atas kepemilikan lahan tersebut.

. Oleh karena itu ketika konflik ini berakhirnya dengan damai maka harus ada kesepakatan Bersama secara mutlak dan serta memiliki dasar hukum yang kuat bagi kedua belah pihak dalam memiliki lahan yang disengketakan sejak tahun .



**Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara terperinci dan mendalam mengenai Konflik Sosial Masyarakat Terhadap Kepemilikan Lahan di Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur ( Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga).

##### **3.1..2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. studi kasus merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencari tahu serta memahami berbagai permasalahan melalui suatu pendekatan studi kasus yang bersifat jelas dan sesuai dengan kenyataan, mengamati gejala-gejala yang merupakan fenomena, kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Peneliti dalam melakukan penelitian berfokus pada konflik sosial masyarakat terhadap kepemilikan lahan ( Perang Tanding antara Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga ) di Kecamatan Adonara Timur dengan menggunakan instrument penelitian.

Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail dengan cara mengumpulkan data dari responden secara rinci dan akan di ungkapkan oleh peneliti sesuai dengan bahasa dan pandangan responden.yang terjadi, dan berusaha memaparkan data sebagaimana persepsi sosial terhadap konflik sosial masyarakat terhadap kepemilikan lahan (Perang Tanding antara desa narasaosina dan desa lewobunga) di kecamatan Adonara Timur

## **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di lakukan di Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur”. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga karena peneliti ingin mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya konflik, bagaimana peran ketua adat dalam menyelesaikan konflik dan peran pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut. Pemilihan lokasi berdasarkan hasil observasi awal bahwa daerah Adonara Timur merupakan salah satu daerah yang masih mempertahankan serta mewarisi tradisi konflik terhadap kepemilikan lahan.

### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yakni bulan Februari – Maret 2023

## **3.3 Instrumen Penelitian**

Sugiyono (2013) menjelaskan dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Berdasarkan penjelasan tersebut instrument utama yang dipergunakan untuk mengumpulkan data mengenai Analisis Konflik Masyarakat Terhadap

Kepemilikan Lahan Di Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur ( Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga ) adalah peneliti itu sendiri dengan menggunakan alat bantu penelitian yaitu, pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedomaan dokumentasi.

### **3.4 Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan berbagai sumber informasi yang dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian, penentuan informan peneliti harus teliti dan disesuaikan dengan jenis data atau informasi yang ingin didapatkan.

informan dalam penelitian ini adalah berjumlah 10 orang yakni 5 dari Narasaosina dan 5 dari Lewobunga yakni :

1. Informan kepala desa berjumlah 2 orang yakni kepala Desa Narsaosina dan Kepala Desa Lewobunga
2. Informan tokoh adat berjumlah 2 orang yakni 1 dari Narasaosina dan 1 dari Lewobunga
3. Informan masyarakat berjumlah 6 orang dari kedua desa yakni 3 orang masyarakat dari Narasaosina dan 3 masyarakat dari Lewobunga

### **3.5 Jenis Data**

Jenis dan sumber data penelitian merupakan faktor yang penting menjadi pertimbangan yang menentukan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pada pengelompokannya:

#### **3.5.1 Data Primer**

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara

khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, Indriantoro, (1994). Dalam penelitian ini data diambil berdasarkan kuesioner yang di wawancarakan kepada responden.

### **3.5.2 Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur seperti yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yang bersumber dari dokumentasi berupa buku, jurnal, blog web dan arsip yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini data diperoleh dari buku, jurnal, web dan lain-lain.

## **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

### **3.6.1 Observasi**

Kegiatan yang pertama dilakukan baik sebelum mengadakan penelitian, maupun saat penelitian, ialah dengan mengamati secara langsung fenomena yang berkaitan dengan konflik sosial masyarakat antara Narasaosina dan Lewobunga . Metode observasi adalah suatu arah pengumpulan data dengan menggunakan indra, terutama pengamatan. Observasi dapat diartikan sebagai pencatat atau pengamatan terhadap gejala-gejala yang di selidiki dan juga dapat diartikan sebagai pencatat atau pengamatan bebas. Dalam hal ini, penelitian mendatangi lokasi Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga, kemudian melakukan pengamatan terhadap adaptasi sosial anak autis etika lingkungan sosial sosial untuk mengetahui upaya apa yang dtelah dilakukan oleh guru, bagaimana hasil yang dicapai, harapan serta,

berbagai peluang dan kendala yang dihadapi guru dalam adaptasi sosial anak autis.

### **3.6.2 Wawancara**

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*in-depth interview*). Menurut Esterberg dalam bukunya Sugiyono, mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat terstruktur semi terstruktur (*semi structure interview*). Tujuan jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

### **3.6.3 Studi Dokumentasi**

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data dari peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.

## **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup empat tahap yaitu :

1. Pengumpulan data, merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, peneliti memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik dalam penelitian.

2. Reduksi data, merupakan proses fokusasi, sederhanaan dan abstraksi data besar dari kegiatan penelitian.
3. Penyajian data, merupakan suatu informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Metode data yang digunakan dalam penyajian data adalah metode deskriptif. Dalam tahap ini, hasil penelitian perlu dipadukan dengan teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan.
4. Menarik kesimpulan, dilakukan dengan mengumpulkan seluruh hasil pengelolaan data yang telah dilakukan.

### **3.8 Triangulasi Data**

*Triangulasi* diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. *Triangulasi* Teknik, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. *Triangulasi* sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan Teknik yang sama.

### **3.9 Etika Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, etika penelitian berkaitan dengan cara peneliti meremuskan topik penelitian, merencanakan penelitian, mengakses data, menganalisis data dan melaporkan secara bertanggung jawab dan bermoral (Sauders, Lewis dan Thornhill (Sarosa, 2012)). Masalah etika dalam penelitian kualitatif sering kali lebih halus dari pada survey atau masalah-masalah dalam penelitian eksperimental. Isu-isu ini berhubungan dengan karakteristik metodologi

kualitatif atau bidang yang biasa mencakup jangka panjang dan menutup keterlibatan pribadi, wawancara dan observasi partisipan. Penelitian lapangan adalah sebuah pendekatan yang didasarkan pada interaksi manusia, bukan dari satu dipandang sebagai di luar interaksi manusia.

**A. Hal-hal penting dalam penelitian yaitu:**

1. Kepribadian penelitian
2. Lingkungan geografis
3. Sifat objek penelitian
4. Latar belakang kelembagaan peneliti
5. Para pemegang kunci
6. Status para pelaku tugas lapangan
7. Ekspektasi dalam penelitian
8. Factor-faktor lain yang mempengaruhi penelitian dilapangan
9. Publikasi
10. Tanggung jawab sosial dan moral.

**B. Etika Dalam Penelitian**

1. Menjalin hubungan ke dalam hubungan kerjasama dan kolaborasi berkomitmen
2. Adanya izin/persetujuan yang benar dilakukan sesuai dan kebutuhan privasi kerahasiaannya (keberadaan subyek yang diteliti, identitas).
3. Bersikap terbuka, langsung dan jujur.
4. Menghormat hak asasi informan
5. Pembiayaan dana riset benar di lakukan sesuai proposal

**C. Cakupan Penting Etika**

1. Integrasi personal

2. Perhatian informan
3. Tanggung jawab
4. Hubungan peneliti dengan sponsor

**D. Ada beberapa isu pokok etika dalam penelitian**

1. *Beficence* : kewajiban untuk menyeimbangkan antara keuntungan dan resiko yang harus di tanggung
2. *Non malefienc* : kewajiban untuk menghindari hal-hal atau akibat yang tidak menyenangkan
3. Menghargai otonomi subyek
4. Keadilan : *fairness* bagi subjek



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari - Maret tahun 2023 di Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga, Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga terletak di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

##### **1. Letak Geografis Pulau Adonara**

Adonara merupakan salah satu pulau yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara. Tepatnya berada di sebelah timur Pulau Flores. Luas wilayah pulau Adonara 509 km<sup>2</sup>, dengan titik tertinggi 1.676 m. Sebelah utara pulau ini berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Solor, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Lowotobi. Secara administratif pemerintahan, Pulau Adonara termasuk dalam wilayah Kabupaten Flores Timur.

Adonara adalah satu di antara tiga pulau di wilayah kepulauan Kabupaten Flores Timur. Dengan letak seperti ini menyebabkan masyarakat penghuni pulau ini lebih mudah untuk bepergian ke pulau-pulau tetangganya, yaitu Pulau Lembata, Pulau Solor dan Pulau Flores bagian timur, dengan menggunakan alat penyeberangan kapal motor yang biasa beroperasi dari pagi hingga malam pergi pulang. Ada juga jalur penyeberangan yang menggunakan sampan atau perahu motor yang lebih kecil jika hendak bepergian ke Pulau Flores bagian timur melalui pelabuhan Tobi Lota atau ke Pulau Lembata melalui pelabuhan Desa Boleng.

Topografi pulau ini berbukit – bukit dan sebagian kecil daratan rendah. Di pulau Adonara hanya terdapat satu gunung berapi yang diberi nama Boleng.

Perumahan penduduk lebih banyak menempati daerah-daerah pesisir karena dilalui jalan raya utama, dan juga di daerah-daerah bukit yang masih bisa dijangkau oleh akses sarana dan pra sarana. Meski begitu, jika ditelusuri secara menyeluruh maka masih banyak lahan kosong yang belum ditempati oleh penduduk mengingat keadaan tempat tersebut cukup jauh dari sentuhan ketersediaan sumber daya alam dan fasilitas, terutama air, listrik, dan jalan. Kesulitan akses jalan menyebabkan masih banyak penduduk yang memilih untuk tinggal di daerah-daerah yang memiliki ketersediaan fasilitas.

Untuk transportasi darat, para penduduk biasanya menggunakan mikrolet angkutan pedesaan, ojek, truk, dan pick up. Angkutan mikrolet dan ojek biasanya digunakan untuk transportasi manusia di daerah-daerah pesisir dan bukit, sedangkan untuk pick up dan truk biasanya digunakan untuk mengangkut hasil alam seperti kelapa, coklat, serta hasil kebun, juga ikan dari daerah-daerah pesisir. Pada saat ini, alat transportasi tersebut sudah tidak sulit lagi didapatkan sebab hampir setiap hari kendaraan tersebut tersedia.

Jika dibandingkan dengan keadaan tanah di pulau – pulau tetangganya, maka tanah di Pulau Adonara termasuk tanah yang cukup subur. Kesuburan tanah ini mengakibatkan banyak komoditi andalan seperti kelapa, kopi, kemiri dan lain – lain banyak ditemukan di pulau ini. Di seluruh wilayah Adonara, khususnya Adonara Timur akan kita saksikan hamparan kebun kelapa yang sangat luas kepunyaan masyarakat. Pemandangan yang demikian memberikan kesan seolah – olah Pulau Adonara dipenuhi oleh “hutan kelapa”. Hasil komoditi andalan seperti itu termasuk cukup membantu pembangunan di pulau ini dan daerah – daerah lain di wilayah Kabupaten Flores Timur.

## 2. Karakter Orang Adonara Dalam Perang Tanding

Ernest Vatter (dalam Ola, 2010: 56) seorang anthropolog berkebangsaan Jerman dalam sebuah catatan perjalanannya menyatakan “Adonara sebagai pulau pembunuh”. Adonara yang kecil ini sering membuat sakit kepala pemerintah, karena di sana sering terjadi pembunuhan balas dendam, dendam keluarga, atau dendam kampung masih merupakan kejadian sehari-hari di antara penduduk yang keras kepala dan suka berperang ini. Kesaksian Vater ini cukup memberi gambaran tentang karakter kaum pria Adonara yang keras, pendendam dan suka membunuh.

Gambaran tentang Adonara sebagai pulau pembunuh itu perlu disikapi secara arif, meskipun oleh banyak kalangan sering mengidentikan Adonara dengan pembunuhan. Anggapan demikian itu mengacu pada asal usul nama Adonara, yaitu dari kata *adok* (mengadu domba) dan *nara* berarti kampung, suku bangsa atau kaum kerabat. Jadi, Adonara berarti mengadu domba warga antar kampung. Pengertian ini mengacu pada watak khas orang Adonara yang gemar berperang. Meskipun Adonara dijuluki sebagai pulau pembunuh namun perlu dipahami bahwa pembunuhan itu tidak hanya terjadi di Adonara, melainkan di tempat-tempat lain pun sering terjadi pembunuhan

Masyarakat Adonara sejak dulu terkenal ramah, baik dalam tutur katanya maupun dalam sikap dan perilakunya terhadap sesama. Jika ada anggapan atau prasangka buruk tentang orang Adonara yang bersifat keras dan selalu ingin membunuh sesama itu sesungguhnya merupakan satu anggapan yang keliru. Tindakan membunuh atau tindakan kekejaman apapun yang dilakukan oleh orang Adonara sebenarnya tidak ada bedanya dengan tindakan pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang lain di luar pulau Adonara.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pembunuhan di Adonara itu hanya semata-mata dipicu oleh *koda* sebagai kebenaran hakiki yang hingga saat ini tetap dijunjung tinggi

Gambaran di atas menunjukkan bahwa orang Adonara berwatak keras dan pantang menyerah dalam mengatasi suatu permasalahan, termasuk masalah perang tanding. Namun perang tanding di Adonara tidak seharusnya dipahami sebagai sebuah bentuk kekerasan atau tindak pembunuhan semata. Perang tanding di Adonara sesungguhnya mempunyai dimensi mistis religius menyangkut kebenaran hakiki yang berkaitan langsung dengan sang pencipta (*Rera Wulan Tana Ekan*) dan leluhur. Perang tanding di Adonara diyakini sebagai proses budaya yang menuntun setiap orang untuk menemukan jati diri dan kehormatannya dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan. Pandangan ini menjadi dasar pijak orang Adonara untuk menjaga eksistensinya sehingga tidak melakukan tindak kekerasan atau pembunuhan terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Bagi orang Adonara, tindakan menghilangkan nyawa orang lain berarti mengadakan pemutusan hubungan dengan Sang Pencipta, yang dalam bahasa Lamaholot dikenal dengan istilah *kenetun* dengan *Rera Wulan Tana Ekan*

#### **4.1.1 Letak Lokasi Desa Narasaosina**

Desa Narasaosina merupakan sebuah desa yang cakupan wilayahnya terletak pada daerah dataran tinggi (perbukitan) dan dataran rendah dengan luas wilayah kurang lebih **2.595,70 Ha**. Merujuk pada aspek administratif, Desa Narasaosina memiliki batasan wilayah antara lain: bagian Utara berbatasan dengan Desa Hoko Horowura dan Kenotan, Selatan berbatasan dengan Desa

Waiburak, Timur berbatasan dengan Desa Kiwang Ona/Libu dan Barat berbatasan dengan Desa Saosina

Secara geografis Desa Narasaosina berada pada  $115^{\circ}9' - 115^{\circ}47'$  Bujur Timur, dan  $1^{\circ}18' - 2^{\circ}25'$  Lintang Selatan. Adapun jarak desa Narasaosina ke pusat kecamatan kurang lebih 6,4 km. Desa Narasaosina memiliki dua wilayah pelayanan . Dusun 1 (satu) Lewonara terletak pada daerah perbukitan dengan jarak tempuh kurang lebih 3,5 km dari pusat Kantor Desa dan Dusun II Nuba terletak pada jarak tempuh kurang lebih 1,5 km. Sedangkan Kantor Desa berada di Lokasi UPT Purinara.

Desa Narasaosina memiliki luas wilayah 4,86 km<sup>2</sup> dengan lahan produktif seluas 280.6 Ha

#### 1. Potensi Umum

Tabel 4.1 Letak Geografis

Desa Narasaosina terletak antara:	
Bujur Timur	$115^{\circ}9' - 115^{\circ}47'$
Lintang selatan	$1^{\circ}18' - 2^{\circ}25'$
Batas Desa Narasaosina adalah:	
Sebelah Utara	Hoko Horowura/Kenotan
Sebelah Selatan	Desa Waiburak
Sebelah Barat	Desa Saosina
Sebelah Timur	Desa Kiwang Ona

Sumber: Data Umum Desa

## 2. Peta Desa Narasaosina

Gambar. 4.1 : Peta Dusun I Lewonara



Gambar. 4.2 : Peta Dusun II Lewonara



### **4.1.2 Letak Lokasi Desa Lewobunga**

Desa Lewobunga merupakan sebuah desa yang cakupan wilayahnya terletak pada daerah dataran tinggi (perbukitan) dan dataran rendah dengan luas wilayah 11,73 km<sup>2</sup> dengan lahan produktif seluas 280,6 Ha Merujuk pada aspek administratif, Desa Lewobunga memiliki batas wilayah antara lain: bagian Utara berbatasan dengan Desa Kiwangona, Selatan berbatasan dengan Desa Narasaosina, Timur berbatasan dengan Desa Kiwang Ona dan Barat berbatasan dengan Kenotan Kec. Adonara Tengah

Secara geografis Desa Lewobungaberada pada 123<sup>0</sup> 12'.06.3'E-115<sup>0</sup> 47' Bujur Timur, dan 8<sup>0</sup> 20'30,30"S Lintang Selatan.

1. Potensi Umum

Tabel 4.2 Letak Geografis

Desa Narasaosina terletak antara:	
Bujur Timur	123 <sup>0</sup> 12' .06.3" E
Lintang selatan	8 <sup>0</sup> 20'30, 30"S
Batas Desa Lewobunga adalah:	
Sebelah Utara	Desa Kiwangona
Sebelah Selatan	Desa Narasaosina
Sebelah Barat	Desa kenotan/Lite
Sebelah Timur	Desa Kiwang Ona


Sumber: Data Umum Desa

2. Peta Desa Lewobunga

Gambar 4.3 : Peta Dusun 1 – 3



Gambar 4.4 : Peta Dusun 4



#### 4.2 Deskripsi Informan Penelitian

Hasil penelitian merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang sesuai dengan fokus masalah.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai instrument penelitian yang dapat dilakukan bersamaan dan jika ada data yang belum terungkap saat melakukan proses wawancara dengan informan maka dapat diperkuat dengan observasi dan dokumentasi di lapangan. Adapun data informan dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 4.3** Informan Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan
1	AO	Kepala Desa Lewobunga
2	YY	Kepala Desa Narasaosina
3	DK	Tokoh adat Narasaosina
4	AB	Tokoh Adat Lewobunga
5	DN	Masyarakat Narasaosina
6	YK	Masyarakat Narasaosina

7	YJ	Masyarakat Narasaosina
8	TT	Masyarakat Lewobunga
9	BE	Masyarakat Lewobunga
10	MP	Masyarakat Lewobunga

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama kurang lebih satu bulan dalam rentang waktu 5 Februari sampai dengan 5 Maret 2023. Adapun metode penelitian ini digunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan apa yang dilakukan peneliti selama melakukan observasi, wawancara yang bertujuan melakukan studi mendalam untuk memperoleh informasi mengenai Konflik Sosial Masyarakat Terhadap Kepemilikan Lahan Di Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur ( Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga).

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Tokoh Adat dan Masyarakat dari kedua desa tersebut yang terlibat secara langsung dalam konflik perang adat.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Hasil Penelitian**

##### **5.1.1 Latar Belakang Terjadinya Perang Tanding Antara Warga Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga.**

Awal permasalahan perang tanding adalah ketika ada pembebasan tanah di Dusun Riang Bunga Desa Lewo Bunga untuk lokasi pasar dan terminal oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2009. Berikut adalah kronologi permasalahannya

Pihak Lewonara (Desa Narasaosina) mengklaim bahwa lokasi pasar tersebut milik mereka. Dalam proses penyelesaian yang difasilitasi oleh Camat Adonara Timur menghasilkan kesepakatan:

1. Pihak Lewobunga menyatakan bahwa lokasi pasar tersebut adalah di atas tanah/kebun milik warga Desa Lewobunga, sehingga kepada mereka yang merasa dirugikan silakan menempuh jalur hukum, yakni Pengadilan. Agar permasalahan ini tidak bertele-tele pihak kami memberi batas waktu 1 bulan, dan setelah mengadakan pendekatan dengan pihak Lewonara, maka pihak Lewonara menawarkan perpanjangan waktu 3 bulan. Dan untuk penawaran Lewonara perpanjangan waktu 3 bulan, Lewobunga juga terima. Namun setelah lewat batas waktu yang disepakati, ternyata pihak mereka tidak melaksanakannya.
2. Pihak Lewobunga mengajukan permohonan ke Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk peresmian Riang Bunga dan jadwal yang ditetapkan

tanggal 25 Juli 2012. Namun ada terjadi penghalangan jalan serta penganiayaan Kepala Kesbangpol Kabupaten Flores Timur sehingga Bupati Flores Timur tidak bisa tembus ke lokasi sasaran.

3. Surat pemberitahuan dari Rumpun Nara/Lewonara menyampaikan kepada masyarakat Riang Bunga yang bermukim di Belle dan pinggir jalan Riang Bunga tanggal 01 September 2012 rencana dilaksanakan pembongkaran tanggal 01 Oktober 2012, namun pada tanggal 02 Oktober 2012, Lewonara mengadakan penyerangan dan merusak 7 buah rumah serta membakar kandang babi dan kambing, beberapa lumbung jagung, juga sempat melukai 2 warga Riang Bunga pada pagi hari. Dua orang tersebut terkena tombak dan parang serta panah. Penyerangan pada hari kedua tanggal 3 Oktober 2012 yakni membakar beberapa lumbung jagung serta kandang babi dan kambing di pinggir kampung Riang Bunga, dan melepaskan beberapa bom molotov ke pemukiman warga Riang Bunga, namun ada beberapa yang tidak meledak dan melukai warga Riang Bunga 1 orang pada sore hari. Penyerangan pada hari ketiga untuk keempat kalinya pada sore hari tanggal 04 Oktober 2012 dengan membawa senjata rakitan, bom molotov, parang, tombak, busur, dan panah. Namun korban luka dan nyawa tidak ada, hanya membakar 5 rumah, bongkar gudang kopra, serta membakar beberapa lumbung jagung serta kandang kambing dan babi, sehingga total kerugian mencapai milyaran rupiah.

Melihat kasus perang tanding di atas, pada dasarnya masalah pemicu perang tanding antara Desa Narasaosina dan Lewobunga adalah adanya rencana pembukaan pasar di areal/tanah Dusun Riang Bunga Desa Lewobunga

yang kemudian diklaim oleh masyarakat Lewonara sebagai miliknya. Namun jika ditelusuri lebih jauh maka dapat ditemukan ada faktor-faktor yang bersifat mendasar dan substantif yang menjadi penyebab terjadinya perang tanding antara Desa Narasaosina dan Lewobunga.

### **1. Perebutan Status Kepemilikan Lahan**

Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perang tanding antara masyarakat Desa Narasaosina dan Lewobunga adalah perebutan status kepemilikan tanah di Dusun Riang Bunga seluas 128 Ha yang diklaim oleh kedua belah pihak sebagai milik mereka.

Perang tanding yang terjadi di Adonara khususnya di Desa Narasaosina dan Lewobunga adalah akibat dari perebutan lahan di Dusun Riang Bunga yang ditempati oleh warga Desa Lewobunga. Warga Desa Narasaosina mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan peninggalan para leluhur mereka dan telah menjadi haknya untuk dimiliki. Namun dari pihak Lewobunga menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan hasil dari perjanjian antara para leluhur sehingga lahan tersebut juga telah menjadi hak - hak mereka (warga Lewobunga)

Menurut tokoh adat lewobunga Alex Benga Ama, batas yang sebenarnya bukan dengan Lewonara namun dengan Lambelun. Pada saat itu Raja Larantuka dan Raja Demon yang menetapkan tapal batas tersebut. Batas yang ditetapkan dimulai dari Dusun Belle sampai ke Dusun Riang Bunga yang sudah dipakai sejak dulu kala. Namun dalam perjalanan, dari pihak Lewonara mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka yang juga didasari dari tutur sejarah yang menyatakan bahwa tanah tersebut peninggalan nenek moyang mereka.

Sebaliknya, salah seorang tokoh Adat Desa Narasaosina, Domonikus Kopong Uba menyatakan bahwa perang tanding yang terjadi antara kedua desa tersebut disebabkan oleh perebutan lahan yang sekarang menjadi pemukiman warga Lewobunga. Dia menyatakan bahwa tanah atau wilayah tersebut merupakan milik Desa Narasaosina yang diberikan kepada warga Lewobunga untuk dipakai sementara waktu (Bukan untuk tempat tinggal menetap), sebab menurut warga Narasaosina bahwa tanah tersebut merupakan warisan nenek moyang atau leluhur yang diwariskan sejak dahulu hingga sekarang.

Ada dua variabel yang mendorong faktor terjadinya perebutan status kepemilikan tanah di lokasi Dusun Riang Bunga

Pertama : Akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah di Dusun Riang Bunga atau Nurha sehingga pihak Desa Narasaosina dan Lewobunga kemudian mengklaim bahwa status kepemilikan tanah tersebut adalah milik ulayat mereka berdasarkan penuturan-penuturan yang selama ini mereka konsumsi sejak bertahun-tahun lamanya.

Kedua : Akibat dari desakan ekonomi. Hal ini sebagai akibat dari adanya rencana pembukaan pasar dan terminal baru sebagai pindahan dari pasar dan terminal yang ada di Waiwerang yang saat ini sudah tidak layak lagi dihuni. Dalam rencana pembukaan pasar dan terminal tersebut, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan kesepakatan dengan pemerintah Desa Lewobunga, sebagai pihak yang dianggap pemerintah sebagai pemilik lahan tersebut.

Rencana inilah yang kemudian menjadi pemicu amarah pihak Lewonara karena bagi mereka, berdasarkan penuturan leluhur mereka bahwa lahan tersebut adalah tanah milik mereka, bukan milik pihak Desa Lewobunga. Karena itu, bagi pihak Desa Narasaosina, rencana pembukaan pasar dan terminal tersebut sebaiknya ditunda sampai selesai pengurusan kejelasan status tanah pada lahan tersebut.

Benang merah yang dapat ditarik dari dua versi ini adalah terjadinya pergeseran batas dari *Got Hitam* ke *Soko Kubure*, yang pada saat ini sedang disengketakan. Karena itu, yang masih terus ditelusuri dan dicermati secara hati-hati adalah sejauhmana tingkat pengetahuan masyarakat dalam cakupan yang lebih luas tentang wilayah antara *Soko Kubure* hingga *Got Hitam* yang menjadi obyek sengketa sebagaimana ditegaskan di atas. Mendapatkan penjelasan yang komprehensif tentang wilayah yang disengketakan maka dapat dicari solusi kesepakatan yang seimbang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perebutan status tanah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perang tanding antara Desa Narasaosina dan Lewobunga di Kecamatan Adonara Timur.

konflik tanah ulayat .antara masyarakat adat desa Narasaosina ( Lewonara ) dengan masyarakat adat desa Lewobunga ( Riangbunga ) Kecamatan Adonara Timur mencuat sejak tahun 2009, ketika pemerintah ingin melakukan perencanaan pembangunan fasilitas umum yakni terminal dan pasar di wilayah Kecamatan Adonara Timur. Perbedaan versi kepemilikan tanah ulayat ini terus di fasilitasi oleh pemerintah Kecamatan namun tetap mengalami jalan buntu. Sebelum terjadinya konflik ada sebuah komunitas yang berada di Jakarta yang menamakan komunitas rumpun nara menyurati kepada warga masyarakat

lewobunga untuk meninggalkan lokasi pemukiman riangbunga yang di tempati sejak tahun 1990 namun hal tersebut tidak menemui kesepakatan karena warga masyarakat Lewobunga yang bermukim di Dusun Riangbunga yang menjadi lokasi konflik tetap berprinsip bertahan di lokasi tersebut sehingga konflik terbuka / Perang Tanding antara kedua desa terjadi pada awal bulan oktober ( 01 – 07 Oktober 2012), dan perang ini berlanjut kembali pada tanggal 13 November 2012 dengan peristiwa “ paha kemaha” ( pemasangan tapal batas tanah secara adat) oleh pihak Lewonara Desa Narasaosina di dalam areal yang secara de facto sedang dikuasai oleh pihak Lewobunga. Tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2014 perang kembali pecah yakni terjadi insiden kontak senjata dan sebuah rumah dari warga Lewobunga ( Riangbunga ) di bakar oleh warga dari desa narasaosina dan akhirnya perang tersebut berhasil dilumpuhkan oleh tim gabungan TNI ( Koramil 1624 Adonara Timur dan Anggota Polsek Adonara Timur dan Tim Dalmas Polres Flores Timur) namun sampai saat ini belum dapat diselesaikan Perang Tanding oleh kedua desa tersebut dan belum mendapatkan tingkat perdamaian hingga saat ini.

Konflik antara kedua desa tersebut sampai saat ini belum dapat terselesaikan oleh karena kedua desa masih mempertahankan kebenaran historis masa lalu yang di warisi oleh nenek moyang mereka berkaitan dengan batas wilayah sehingga sangat sulit dalam mengurai sebuah kebenaran terhadap kepemilikan lahan

Perang yang dilakukan oleh kedua desa tersebut bukan hanya saja perang memperebutkan hak tanah ulayat namun akibat dari Perang Tanding tersebut dapat memberikan berbagai dampak yang dirasakan oleh kedua desa tersebut maupun bagi seluruh warga adonara karena lokasi perang berada di

dekat areal jalan umum sehingga memberikan dampak secara psikologi bagi masyarakat yang akan melintasi jalan tersebut. Latar belakang terjadinya konflik ini adalah memperebutkan tanah ulayat yang berada di lokasi dusun 4 Riangbunga desa Lewobunga.

Berikut ini hasil wawancara dengan Alex Benga Ama Tokoh Adat Desa Lewobunga:

*"Latar belakang konflik ne berawal waktu ne kelompok lewonara dari jakarta ne ra pakka narra rumpun nara ne ra lali haka ra sebarkan surat huda kame kosongkan lokasi riangbunga karena ne ra ekka na tapi kame gehikem dan kame usulkan untuk mengajukan lewat jalur hukum tapi ra pile untuk ra'a perang". ( Hasil Wawancara dengan Alex Benga Ama di rumahnya di desa lewobunga pada hari selasa tanggal 07 Februari 2023 pada pukul 09.00 pagi).*

Adapun ungkapan dari Bapak Alex Benga Ama di atas adalah bahwa latar belakang terjadinya konflik adalah berawal dari adanya kelompok lewonara di jakarta yang menamai rumpun nara mereka pulang dan kembali kesini dan mereka menyebarkan surat menyuruh kami harus segera mengosongkan lahan atau lokasi riangbunga menurut mereka bahwa lahan ini adalah milik mereka namun kami pihak lewobunga menolak dan kami mengusulkan untuk mengajukan lewat jalur hukum tapi mereka lebih memilih untuk perang.

Dari hasil wawancara di atas yang diungkapkan oleh informan bahwa terjadinya konflik perang tanding ini yang dilatarbelakangi oleh tuntutan dari pihak narasosina bahwa lokasi pemukiman dusun riangbunga desa lewobunga yang sudah di huni oleh masyarakat lewobunga tidak bisa di tinggikan begitu saja karena semua urusan administrasi yang berkaitan dengan tanah yang berada di lokasi dusun riangbunga semuanya melalui orang tua lewobunga sehingga tidak berhak untuk mengklaim kepemilikan lahan tersebut secara ulayat. Ia juga mengatakan bahwa pihak lewobunga tidak menginginkan perang karena ada jalur penyelesaian lewat jalur hukum untuk membuktikan kebenaran secara hukum. Konflik ini terjadi berdampak kepada banyak hal yang kami sendiri rasakan sehingga kami tidak menginginkan konflik terjadi karena kami lebih dulu di serang maka kami juga ikut melawan dan menyerang

balik akhirnya perang kedua belah pihak pecah dan tidak dapat di bendung yang akibat dari konflik ini juga menelan korban jiwa.

Berikut ini hasil wawancara dengan Aloysius Ola Telar Kepala Desa

Lewobunga:

*“Pemerintah desa lewobunga bersama para tokoh adat dan masyarakat menginginkan penyelesaian konflik ini lewat jalur budaya dan kami sudah membentuk tim yang dinamakan tim cinta damai yang mempunyai anggota adalah kepala desa wilayah Kiwang Tapobali, tokoh adat dan masyarakat Kiwang Tapobali memfasilitasi untuk penyelesaian konflik antara kedua desa tersebut dengan pendekatan demi pendekatan sudah di lakukan namun hasilnya tidaklah tidak membuahkan hasil”. ( Hasil wawancara dengan Aloysius Ola Telar di rumahnya di desa lewobunga pada hari selasa tanggal 07 Februari 2023 pada pukul 14.00 siang).*

Adapun ungkapan bapak Aloysius Ola Telar selaku Kepala Desa Lewobunga di atas bahwa pemerintah telah melakukan usaha perdamaian dengan membentuk kelompok yang tergabung dalam beberapa desa sebagai upaya untuk memfasilitasi perdamaian di antara kedua belah pihak dengan membentuk kelompok yang dinamakan kiwang tapobali yang terdiri dari para kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat , namun semua usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut tidak dapat menemukan sebuah hasil penyelesaian yang baik oleh karena terdapat berbagai macam kendala sehingga selaku pemerintah desa tidak lagi dapat melakukan mediasi untuk penyelesaian konflik tersebut antara kedua desa yakni desa lewobunga dan desa narasaosina.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas , bahwa pemerintah desa lewobunga bersama para tokoh adat dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik melalui jalur budaya dan kemudian membentuk tim yang dinamakan tim cinta damai yang meliputi wilayah beberapa wilayah di desa terdekat serta tokoh adat dan tokoh masyarakat namun tim yang dibentuk kemudian bekerja dan memfasilitasi untuk penyelesaian konflik tersebut namun

tidak mendapatkan hasil oleh karena mengalami beberapa kendala yang dihadapi oleh tim ketika dilapangan.

Berikut ini hasil wawancara dengan Thomas Taka Kian masyarakat Desa Lewobunga:

*“Selama konflik ini terjadi kami mengalami sebuah kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan bagi kami masyarakat lewobunga sangat yang begitu kesulitan dalam kondisi ekonomi, kesehatan dan lainnya yang tidak bisa kami lakukan seperti dahulu oleh karena kondisi perang yang telah membuat kehidupan kami sangat terancam tidfak dapat melaksanakan segala aktifitas nahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari kami sangat kesulitan karena tidak ada jalan alternatif untuk menuju ke pusat kota terdekat yang menjadi pusat ekonomi karena kami harus melewati desa narasaosina sehingga selama terjadinya perang segala aktifitas kami lumpuh total baik aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek agama serta aspek budaya”. ( Hasil wawancara dengan Thomas Taka Kian di rumahnya di desa lewobunga pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 pada pukul 09.00 pagi).*

Adapun ungkapan bapak Thomas Taka Kian di atas, saya adalah salah satu masyarakat desa lewobunga yang merasakan langsung dampak dari terjadinya perang antara kedua desa sejak tahun 2012 silam yang membuat kehidupan saya selaku masyarakat lewobunga yang merasakan langsung akibat tersebut bahwa pada saat terjadinya konflik atau berlangsungnya perang saya mengalami berbagai macam kesulitan dalam kehidupan sehari – hari karena tidak dapat melaksanakan aktifitas secara normal seperti dahulu atau sebelumnya sehingga kondisi ini sangat memprihatinkan yang dirasakanselama terjadinya perang bahkan juga dirasakan dampak dari perang tersebut adalah kami sangat kesulitan dalam kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan bahkan sangat di khawatirkan dalam melaksanakan ibadah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan informan di atas bahwa selama berlangsungnya perang antara kedua belah pihak sangat memberikan dampak yang begitu besar terhadap kehidupan sehari – hari terkhusus bagi masyarakat desa lewobunga yang sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi

kebutuhan hidup sehari – hari bahkan kami juga sangat kesulitan untuk mengakses ke kota terdekat yang menjadi pusat perekonomian karena harus melewati wilayah narasaosina sehingga masyarakat lewobunga sangat kesulitan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan bahkan sangat mengkhawatirkan kondisi keamanan dalam beribadah.

Berikut ini hasil wawancara dengan Maria Palan Laba masyarakat Desa Lewobunga:

*“Dampak dari konflik ini membuat kondisi ekonomi kami sangat terganggu bahkan masyarakat di riangbunga tidak bisa lagi berkebun dan beraktifitas karena perang ini membuat kami semua sangat terganggu. Kami juga mengalami kesulitan dalam bidang kesehatan kami juga tidak bisa ke puskesmas waiwerang dan kami harus ke kecamatan lain yang lebih jauh dari tempat tinggal kami , dan anak – anak kami juga tidak bisa sekolah karena sekolahnya di tutup karena perang. Dampak yang dirasakan setelah perang adalah kami bisa lebih leluasa untuk beraktifitas ke waiwerang pusat ekonomi walau belum damai tapi kami sudah bisa lewat dan kami juga sudah mulai berkomunikasi dengan keluarga kami yang di narasaosina. Harapan kami semoga semoga pemerintah cepat menyelesaikan konflik ini sehingga kami juga bisa tenang sehingga tidak terjadi perang di waktu yang akan datang bisa hidup dengan tenang”. ( Hasil wawancara dengan Maria Palan Laba di Kantor desa lewobunga pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 pada pukul 09.00 pagi ).*

Adapun ungkapan dari Ibu Maria Palan Laba diatas, saya adalah salah satu masyarakat lewobunga sanga merasakan dampak yang diakibatkan dari adanya konflik atau perang ini membuat ekonomi kami sangatlah terganggu bahkan masyarakat desa lewobunga yang berada di dusun 4 riangbunga tidak bisa lagi melaksanakan aktifitas berkebun karena kondisi tidak terjamin dari segi keamanan karena lokasi yang menjadi lahan untuk aktifitas berkebun berada pada lokasi sengketa dan bahkan kami juga sangat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan serta jangkauan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari seperti sembako kami mengalami suatu kondisi yang sangat sulit ketika berlangsungnya perang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa mereka sangat merasakan sebuah kondisi yang sangat terisolasi akibat adanya perang yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka dari semua aspek karena lokasi riangbunga berada pada lokasi konflik yang dekat dengan pusat perbelanjaan sehingga mereka sangat sulit untuk menjangkaunya, namun bukan saja kebutuhan ekonomi namun bidang pendidikan dan kesehatan juga menjadi sulit. Sehingga harapan untuk hidup dengan nyaman dan aman sirna hingga sampai hari ini karena sampai saat ini belum ada perdamaian dari kedua belah pihak.

Berikut ini hasil wawancara dengan Bernadus Eko Bunga masyarakat Desa Lewobunga:

*“ Dampak khusus di lewobunga yang kita rasakan itu sulit karena mata pencaharian disini adalah petani mau berkebun bagaimana ekonominya mati. Harapan sebagai masyarakat lewobunga disini untuk lewobunga tidak menginginkan perang kan selama ini kan kita diserang, kita berharap lewonara tidak kesini lagi tidak usah klaim – klaim lagi begitu kalau sampai begitu aman. Kalau dari pemerintah jika ada klaim lagi dari pihak narasosina maka pemerintah harus berada di tengah – tengah dalam langkah untuk penyelesaian konflik tersebut”. ( Hasil wawancara dengan Bernadus Eko Bunga di rumahnya di desa lewobunga pada hari senin tanggal 11 Februari 2023 pada pukul 16.00 sore).*

Dari ungkapan Bernadus Eko Bunga masyarakat desa lewobunga di atas, bahwa Kami merasakan bahwa konflik tersebut sengaja di munculkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dan dampak dari adanya konflik ini sangat berdampak kepada masyarakat lewobunga terkhusus di dusun riangbunga merasakan kesulitan dalam mata pencaharian karena mata pencaharian disini adalah petani yang ekonominya mati. Kami tidak menginginkan perang namun karena kami di serang maka kami ikut melawan dan kami berharap agar masyarakat narasosina tidak lagi mengklaim wilayah dusun riangbunga menjadi hak ulayat mereka sehingga semuanya bisa menjadi aman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa dampak yang dirasakan khususnya masyarakat lewobunga karena kami disini memiliki mata pencaharian adalah sebagai petani sebagai akibat dari perang tersebut ekonomi masyarakat menjadi lumpuh bahkan tidak bisa lagi berkebun. Harapan saya sebagai masyarakat lewobunga bahwa kami tidak menginginkan perang ini karena kami di serang maka kami melawan. Sehingga kami berharap agar narasaosina tidak kesini untuk melakukan tindakan – tindakan untuk mengklaim atas tanah yang kami tempati sehingga situasi kehidupan menjadi aman.

Berikut ini hasil wawancara dengan Dominikus Nama Sabon masyarakat Desa Narasaosina

*“konflik sejak 2012 ne terus masyarakat kamme ne menginginkan hak ulayat kamme ne harus dikembalikan, dalam perjalanan seperti tite hama – hama toi sampe saat ini dan dalam perjalanan kame juga sudah berupaya beberapa kali dan tim – tim 9 pak rus keron rae ne juga lewat pembina kabupaten, konflik ni hello berkepanjangan bahkan kebal jadi ne, kame masyarakat narasaosina menginginkan supaya lebih baik tite ta’a dore adat ne ta’a tutu sejarah sehingga dengan sejarah ne bisa menentukan hasil akhirnya bahwa heku na’e murra berarti na de’ina sementara heku na’e nalla berarti tetap na gokkana”. ( Hasil wawancara dengan Dominikus Nama Sabon di rumahnya di Dusun 1 desa narasaosina pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 pada pukul 17.00 sore).*

Dari ungkapan bapak Dominikus Nama Sabon Tokoh Masyarakat Narasaosina di atas konflik terjadi sejak tahun 2012 masyarakat kami menginginkan hak ulayat harus di kembalikan namun dalam perjalanan kami sudah berupaya melalui mediasi lewat tim – tim 9 yang di bentuk oleh pemerintah namun tidak mendapatkan hasil sehingga kami masyarakat narasaosina menginginkan supaya lebih baik kita ikut penyelesaian lewat adat untuk menceritakan sejarah sehingga sejarah bisa membuktikan kebenaran hasil akhir bahwa siapa yang benar maka selamat tapi kalau hasil akhir

siapa yang salah maka akan mendapatkan sanksi termakan sumpah adat yakni mati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa konflik terjadi sejak tahun 2012 dan kami masyarakat narasaosina semuanya menginginkan hak tanah ulayat harus di kembalikan dan dalam perjalanan kita semua mengetahui bahwa sampai dengan hari ini konflik tidak dapat terselesaikan. Kami masyarakat narasaosina menginginkan sebaiknya kita menyelesaikan konflik ini mengikuti jalur adat untuk menceritakan tentang sejarah sehingga dapat menentukan hasil akhir kalau siapa yang benar maka dia kan selamat tapi kalau salah pasti akan mati.

Berikut ini hasil wawancara dengan Yohanes Kopong Uba masyarakat Desa Narasaosina

*“ Dampak akibat perang adat antara lewonara ( narasaosina ) dan lewobunga pertama yang dirasakan adalah kita keluar masuk di desa – desa tetangga sangat kesulitan karena secara adatnya seperti kita baku jaga tapi soal ekonomi agak sedikit terganggu namun narasaosina lebih dekat dengan pasar waiwerang sehingga keluar masuk belanja ke pasar untuk makan minum tidak mengalami hambatan kesulitan. Sebagai manusia jelasnya bahwa perasaan kemanusiaan ada selalu menghantui tite ketika tite bertikai dalam struktur adat itu sepertinya tite masing – masing bertahan dengan masing dengan adat dan lewotengah kita masing – masing karena secara manusia juga tidak tega untuk melihat karena hari - hari kita berteman baik namun setelah konflik ini kita bertemu juga ada perasaan yang selalu ada perasaan sedih selalu menghantui kenapa hal itu bisa terjadi artinya kita kalau mau bilang menyesal kita menyesal namun ada konten – konten tertentu yang membuat kita sebagai anak lewotengah untuk tetap kita bersikap membela lewwo. Kalau setelah konflik itu masih banyak orang – orang kita disini selalu menghindari untuk berkomunikasi”. ( Hasil wawancara dengan Yohanes Kopong Uba di rumahnya di pemukiman desa narasaosina pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 pada pukul 17.00 sore).*

Ada ungkapan dari bapak Yohanes Kopong Uba masyarakat narasaosina di atas bahwa dampak dari adanya perang adat antara desa narasaosina dan desa lewobunga yang pertama dirasakan adalah bahwa ketika kita melakukan perjalanan untuk masuk ke kampung tetangga sangatlah kesulitan karena secara garis adat keduanya saling menjaga sehingga keberadaan kami sangat terisolasi dan dampak dari perang ini juga mengakibatkan ekonomi terganggu dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari namun kami masyarakat narasaosina ketika berlangsungnya perang dapat memenuhi kebutuhan ekonominya karena pusat perbelanjaan lebih dekat dengan desa narasaosina. Sebagai manusia tentu memiliki perasaan yang selalu menghantui ketika kita berperang dalam struktur adat kita masing – masing tetap mempertahankan adat dan kampung karena secara manusia juga memiliki perasaan tidak tega ketika melihat situasi konflik ini karena akan menyebabkan banyak kerugian yang di rasakan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa dampak ekonomi yang di rasakan oleh pihak lewobunga sangat memprihatinkan karena mereka tidak bisa melitasi wilayah ini menuju ke pusat pasar /pusat namun bagi kami narasaosina walaupun terjadinya perang namun kami masih bisa memenuhi kebutuhan sembako untuk kebutuhan hidup sehari – hari karena kami lebih dekat dengan pusat pasar atau pusat perbelanjaan. Sebagai manusia tentu memiliki rasa kemanusiaan yang selalu menghantui saat kita berperang namun kita tidak bisa melepas yang namanya kampung halaman sehingga hubungan baik yang pernah terjalin harus terputus namun ada perasaan sedih yang selalu menyelimuti ketika memikirkan tentang konflik tersebut dan ketika dikatakan menyesal pasti menyesal namun semuanya sudah terjadi bahkan sampai hari ini banyak orang dari kedua desa masih belum berkomunikasi secara baik karena masih trauma dengan perang yang telah berlalu.

Berikut ini hasil wawancara dengan Jonas Jawa Duli masyarakat desa narasaosina

*“ Konflik adat antara desa narasaosina dan desa lewobunga sangat berdampak yang kami rasakan karena konflik ini telah memberikan kerugian yang begitu besar bagi kedua belah pihak terkhusus kami di desa narasaosina para petani tidak bisa lagi menggarap lahan yang sebelumnya telah di olah dengan baik namun dengan adanya konflik maka masyarakat yang bermata pencaharian tidak bisa lagi bercocok tanam karena mengingat alasan keselamatan bagi masyarakat narasaosina”. ( Hasil wawancara dengan Jonas Jawa Duli di rumahnya di pemukiman narasaosina pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023 pada pukul 09.00 pagi).*

Adapun ungkapan dari bapak Jonas Jawa Duli masyarakat narasaosina di atas, ialah konflik adat antara lewobunga dan narasaosina ini menyebabkan banyak kerugian di alami oleh kedua belah pihak baik bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan bahkan ada juga korban jiwa dan bahkan dengan adanya konflik ini para petani kehilangan mata pencaharian mereka karena lahan yang mereka tempati dahulu untuk mencari nafkah kini harus hilang karena menjadi lahan sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa akibat adanya perang ini sangat memberikan kerugian besar bagi kedua desa terkhususnya bagi masyarakat narasaosina sampai dengan saat ini yang memiliki mata pencaharian sebagai petani tidak bisa lagi menggarap lahan yang dahulu pernah garap namun karena dengan adanya perang ini maka masyarakat sangat ketakutan karena mengingat faktor keselamatan bagi masyarakat narasaosina yang ingin berkebun.

Berikut ini hasil wawancara dengan *Yanuaris Y. Tolan Igor* Kepala

Desa Narasaosina

*“Sebagai pemimpin di desa untuk mengatasi konflik antara kedua desa ini, tentunya masih diperjuangkan dengan catatan mesti selain pertama lebih banyak komunikasi dan lebih banyak mendengar kira – kira arahan secara konteks lewotamah dalam hal ini lembaga adat punya peran untuk dengan cara konteks lewotamah untuk berbicara mungkin jalur pertama adalah seperti konsep kami dengan status gantung itu adalah soal tutur adat itu solusi pertama itu yang kami tawarkan. agar pemerintah lebih cepat mengambil langkah atau melakukan mediasi ulang kepada dua belah pihak sehingga upaya penyelesaian konflik dapat terlaksana dengan baik tanpa ada lagi hambatan – hambatan yang besar yang akan mengakibatkan penuturan adat tidak dapat terlaksana kembali, menurut saya bahwa jika konflik ini dapat diselesaikan maka hanya dengan cara adalah tutur adat sehingga perang ini tidak lagi terjadi namun jika tutur adat di terus digantung maka tidak akan mungkin konflik ini kembali terjadi ketika kedua belah pihak kembali melakukan gesekan – gesekan kecil yang akan berakibat konflik kembali terjadi”.* ( Hasil wawancara dengan *Yanuaris Y. Tolan Igor* di kantor desa narasaosina pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023 pada pukul 11.00 siang).

Adapun ungkapan dari bapak Yanuaris Y. Tolan Kepala Desa Narasaosina untuk mengatasi konflik antara kedua desa adalah membangun komunikasi serta mendengarkan arahan dari lembaga adat untuk mencari penyelesaian konflik ini yakni pertama adalah masyarakat narasaosina menginginkan penyelesaian konflik ini melalui jalur adat yakni menyampaikan tutur adat terhadap hak ulayat kemudian yang kedua ialah pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten Flores Timur agar lebih cepat mengambil langkah yang konkret untuk menyelesaikan konflik antara kedua desa ini dengan melalui jalur adat dan kami tidak menginginkan penyelesaian lewat jalur hukum. Jika konflik ini tidak dapat diselesaikan maka akan terjadi gesekan – gesekan kecil mengakibatkan perang ini kembali terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa sebagai pemimpin pemerintahan desa selalu menunggu dan mendengar arahan dari lembaga adat

yang memiliki kewenangan mutlak atas kepemilikan hak tanah ulayat, kemudian sebagai pemerintahan desa selalu membangun koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi penyelesaian konflik secara baik melalui sumpah adat yakni penuturan sejarah namun sampai dengan saat ini belum ada kepastian informasi sehingga harapan kami bahwa pemerintah Kabupaten Flores Timur secepatnya kembali melakukan mediasi ulang untuk mendapatkan kepastian penyelesaian konflik.

Berikut ini hasil wawancara dengan Dominikus Kopong Uba Tokoh Adat Desa Narasaosina

*“Latar belakang terjadinya konflik adalah masalah tanah ulayat ( tanah adat) beserta segala isinya. Seluruh desa di adonara secara khusus dan flores timur pada umumnya sudah tau kalau kedua desa ini sering bermusuhan sudah sejak lama, terhitung mulai dari tahun 1912 sampai dengan hari ini. Sehingga selaku kepala adat desa narasaosina menginginkan penyelesaian konflik dilalui dengan ritual sumpah adat yang difasilitasi oleh pemerintah, dan salah satu pihak akan termakan sumpah adat maka kebenaran berada pada pihak lawan sumpah adat. Maka tuntutan ialah tapal batas tanah ulayat tetap berada pada batas alam sebenarnya dan wilayah ulayat tanah berada pada batas alam sebenarnya dan wilayah tanah ulayat dapat di eksekusi oleh pemerintah dan di serahkan kepada penguasa tanah ulayat adat yang benar”. ( Hasil wawancara dengan Bapak Dominikus Kopong Uba di rumahnya di Dusun 1 Desa Narasaosina pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023 pada pukul 16.00 sore).*

Adapun ungkapan dari Bapak Dominikus Kopong Uba tokoh adat desa narasaosina ialah bahwa yang melatarbelakangi terjadinya konflik adalah terkait masalah tanah ulayat ( tanah adat ). Konflik antara kedua desa ini bermula sejak tahun 1912 sampai dengan saat ini. Selaku kepala adat menginginkan penyelesaian perang /konflik ini melalui jalur adat yakni penuturan ritual sumpah adat sehingga dapat diketahui sebuah kebenaran atau sebuah kesalahan sehingga pemerintah harus memfasilitasi untuk kedua belah

pihak melakukan ritual adat untuk mencari kebenaran atas hak kepemilikan lahan sebenarnya sesuai dengan perjalanan sejarah masa lalu sehingga hak ulayat itu di serahkan kepada pemilik hak ulayat yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa latar belakang terjadinya konflik antara desa narasaosina dan desa lewobunga adalah masalah tanah ulayat ( tanah adat ) terjadi sejak dari tahun 1912 sampai sekarang. Teknik perdamaian yang dilakukan oleh para tokoh adat terkhususnya desa narasaosina terhadap permasalahan sengketa tanah ulayat ( tanah adat ) serta tapal batas wilayah dengan cara sumpah adat atau tutur sejarah agar bisa terbukti kebenaran atas kepemilikan tanah ulayat tersebut dan kami menolak penyelesaian konflik tanah ulayat ini melalui hukum positif yakni lewat jalur hukum di pengadilan maka konflik ini tidak akan pernah berakhir dan akan terus berperang.

### **5.1.3 Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga**

Hukum Adat merupakan kearifan lokal yang berpangkal pada keaslian budaya setempat dan merupakan warisan budaya leluhur. Ada sejumlah nilai luhur mulia yang dapat diambil untuk menjadi pegangan hidup masyarakat yang meneruskan warisan budaya leluhur. Oleh karena itu, adapun peran yang dilakukan oleh Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah

### **5.1.4 Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga**

Peran pemerintah sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik diantara kedua desa ini dengan membentuk tim 9 yang bekerjasama dengan LP2EP ( Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekologi Pembangunan ) sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah telah diterima oleh para pihak dan membangun komitmen untuk memulai fasilitasi dengan pendekatan adat. Tim LP2EP melakukan mediasi pada akhir tahun 2012 sampai dengan Juni 2013 namun proses mediasi ini tidak berjalan dan kemudian media dilanjutkan kembali pada April 2014 namun dalam perjalanan proses mediasi ini tidak selalu berjalan mulus dikarenakan selalu saja mendapatkan hambatan karena ada gesekan dinantara para pihak yang semuanya dapat mengganggu proses media tersebut.

Sebuah insiden yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2014 ada sebuah rumah warga Desa Lewobunga yang berada di dudun 4 Riangbunga atas nama Lukas dibakar massa dan berlanjut dengan kontak senjata namun berhasil dilumpuhkan oleh Tim Gabungan Koramil Adonara Timur, Polsek Adonara Timur dan Tim Dalmas Polres flores Timur.

Meskipun ada hambatan dalam proses mediasi namun Tim LP2EP tetap mendorong para pihak untuk mau menyelesaikan konflik ini. Tim LP2EP berhasil mendorong pihak lewonara ( Narasaosina ) untuk menghentikan Perang Tandingtudek lia pada tanggal 01 November 2014 sedangkan pihak lewobunga tidak melakukan ritual menghentikan perang secara adat oleh karena pihak Lewobunga mengatakan bahwa pada saat memulai perang mereka tidak melakukan ritual adat.

Proses mediasi terus dilakukan oleh Tim LP2EP berhasil menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan penuturan sejarah. Kemudian kedua belah pihak dalam menentukan lokasi yang akan dilaksanakan

penuturan sejarah namun mendapat reaksi terjadi tarik menarik oleh kedua belah pihak dan berjalan sangat alot. Pihak Lewobunga mengusulkan penuturan sejarah dilaksanakan di desa Puhu sedangkan pihak Lewonara ( Narasaosina ) menghendaki dilaksanakan di Waiwerang. Masing – masing pihak tidak menerima lokasi yang diusulkan dengan berbagai alasan. Pemerintah dan Tim LP2EP menerima berbagai pertimbangan yang menghendaki agar ditentukan lokasi lain sebagai lokasi dilaksanakan penuturan sejarah. Dalam memfasilitasi atau memediasi tim menerima usulan dari pihak Lewobunga bahwa mereka mengusulkan agar penuturan sejarah dilaksanakan di wilayah kecamatan Ilebolang. Pemerintah dan tim LP2EP ketika menerima usulan dari pihak Lewobunga kemudian pemerintah menentukan lokasi di Desa Helanlangowuyo sebagai lokasi dilaksanakan penuturan sejarah dan waktu yang ditentukan pelaksanaan penuturan sejarah yang disepakati oleh kedua belah pihak terjadi pada tanggal 04 Desember 2014 namun dalam perjalanan kegiatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan oleh karena seorang tokoh kunci pihak Lewobunga mengalami sakit, sehingga kegiatan ini dijadwalkan kembali pada tanggal 11 Desember 2014 namun tidak bisa juga dilaksanakan oleh karena tokoh dari Lewobunga masih mengalami sakit.

Kegiatan mediasi sempat terhenti beberapa bulan kemudian mediasi kembali dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 yang bertempat di rumah salah satu tokoh kunci Desa Lewobunga yang dihadiri oleh Pemerintah yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kebangpol ) Kabupaten Flores Timur, Camat Adonara Timur dan ketua tim LP2EP dan beberapa tokoh adat desa Lewobunga. Dalam pertemuan ini disepakati penuturan sejarah yaitu tanggal 09 April 2015 dengan lokasi Desa

Helanlangowuyo Kecamatan Ileboleng . setelah terjadi kesepakatan tanggal dan lokasi penuturan sejarah namun ada satu permintaan dari tokoh kunci Lewobunga bahwa:

*“sebelum kami melaksanakn penuturan sejarah di desa Helanlangowuyo, saya minta kepada pemerintah untuk menyampaikan permohonan ini kepada orang tua/tokoh adat desa Helanlangowuyo untuk dapat bertemu kami sebelum penuturan sejarah dilaksanakan” .*

Kemudian pemerintah melalui ( Kesbangpol ) melakukan pertemuan dengan kepala desa Helanlangowuyo pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2015 bersama tokoh – tokoh adat desa Helanlangowuyo dalam rangka persiapan pelaksanaan penuturan sejarah dan sekaligus meminta kesediaan tokoh adat desa helanlangowuyo untuk bertemu dengan tokoh kunci desa Lewobunga.

Pada akhir maret 2015, masyarakat desa Narasaosina bertemu dengan Bupati Flores Timur dalam rangka meminta agar tahapan penyelesaian konflik ini yang sudah disepakati secepatnya dapat dilanjutkan.

Bupati Flores Timur bersama Tim yakni Unsur Forkopimda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol ), camat Adonara Timur, Unsur Muspika Adonara Timur dan SKPD terkait lainnya melakukan pertemuan dengan masyarakat desa lewobunga bersama para tokoh – tokoh adat desa tersebut dalam agenda untuk memastikan kembali waktu dan lokasi penuturan sejarah yang sudah diagendakan sebelumnya namun mendapat reaksi dan tanggapan dari masyarakat Lewobunga yang menyampaikan pandangan untuk membatalkan pelaksanaan penuturan sejarah yang disampaikan langsung oleh Tokoh kunci sebagai berikut :

- a. Kami tokoh adat dan tokoh masyarakat desa Lewobunga menyatakan sikap menolak pembatalan agenda pelaksanaan penuturan sejarah karena penuturan pembuktian sejarah sangat efektif apabila dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini lembaga peradilan melalui sengketa perdata soal kepemilikan tanah di Dusun Riangbunga desa Lewobunga.
- b. Pihak Narasaosina silahkan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan sehingga apabila pengadilan memutuskan bahwa kepemilikan lahan adalah milik narasaosina maka kami akan menghormati putusan pengadilan.

Dengan gagalnya pelaksanaan penuturan sejarah yang sedianya terjadi pada tanggal 09 April 2015 dan beberapa pernyataan sikap masyarakat Lewobunga maka kegiatan mediasi atau fasilitasi dari pemerintah maupun tim terhenti namun pemerintah tetap memerintahkan kepada pihak keamanan baik TNI maupun Polri terus melakukan monitoring dan mengajak para pihak untuk tidak melakukan tindakan – tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam perjalanan terjadi kontak senjata antara Dusun Belle Desa Waiburak dan Warga Riangbunga pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 pada pukul 15.30, akibat kontak senjata situasi kembali terganggu sehingga kondisi menjadi semakin tidak kondusif namun pihak keamanan terus melakukan pemantauan serta menjaga kondisi keamanan atas konflik susulan yang terjadi antara pihak Belle dan Lewobunga sehingga konflik tersebut jangan sampai meluas lagi dan akan berimplikasi kepada konflik lanjutan antara Narasaosina dan Lewobunga.

1. Kondisi Akhir Konflik Antara Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga

Dalam proses mediasi atau fasilitasi oleh pemerintah dan tim mendapatkan hambatan dan kendala di lapangan sehingga kegiatan penyelesaian konflik antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan sampai sekarang karena salah satu pihak dalam perjalanan menolak untuk dilakukan penuturan sejarah namun usulan salah satu pihak yakni masyarakat Lewobunga menginginkan agar konflik kepemilikan lahan ini diselesaikan secara hukum perdata lewat jalur hukum namun dari pihak Narasaosina menolak untuk diselesaikan secara hukum perdata karena keinginan masyarakat Narasaosina adalah penuturan sejarah secara adat. Sehingga pemerintah bersama tim tidak lagi melanjutkan kegiatan mediasi atau fasilitasi oleh karena salah satu pihak menolak untuk dilakukan perdamaian melalui penuturan sejarah adat. Sehingga pemerintah bersama tim tidak lagi melakukan kegiatan mediasi maupun fasilitasi sampai sekarang.

## 2. Harapan Masyarakat Kedua Belah Pihak Kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur

### a. Desa Narasaosina

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan informasi dari masyarakat Narasaosina lewat Kepala Desa, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat menginginkan agar Tim yang telah dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk kembali melakukan mediasi dalam menyelesaikan konflik ini lewat penuturan sejarah adat. Jika pemerintah tidak secepatnya mengambil langkah penyelesaian konflik maka tidak akan mungkin bahwa konflik tidak akan muncul lagi karena seluruh

masyarakat Narasaosina sampai dengan saat ini masih ingin merebut kembali tanah ulayat lewat perang jika konflik ini tidak dapat diselesaikan secara damai sesuai tuntutan masyarakat Narasaosina.

b. Desa Lewobunga

Masyarakat Lewobunga berharap dan berkeinginan agar pihak Narasaosina tidak lagi mengklaim wilayah tersebut sehingga kami semua bisa hidup berdampingan satu sama lain dengan aman, tenang dan damai. Dan kami berharap agar pemerintah mengedepankan sikap netral ketika pihak Narasaosina kembali melakukan pengklaiman terhadap wilayah yang berada di Riangbunga. Kami Lewobunga tidak menginginkan kembali terjadinya perang jika pihak Narasaosina ingin kembali mengklaim sebaiknya menempuh jalur hukum saja sehingga penyelesaian ini secara baik pula.

## **5.2 Pembahasan**

### **5.2.1 Latar Belakang Terjadinya Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga**

Konflik tanah ulayat antara Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga bermula dari sebuah penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Narasaosina pada saat tahun 2009 ketika pemerintah merencanakan membangun pasar dan terminal yang menimbulkan penolakan dari masyarakat Narasaosina karena menurutnya bahwa pemerintah harus meminta lahan tersebut kepada desa Narasaosina bukan kepada desa Lewobunga karena menurut pandangan atas versi mereka bahwa wilayah tersebut adalah wilayah kekuasaan Narasaosina.

konflik di setiap wilayah hampir sama yaitu tuntutan pengembalian hak ulayat karena dalam proses klaim tanah oleh kedua belah pihak yang menjadi awal terjadi konflik yang mengakibatkan segala potensi yang ada menjadi tidak berfungsi secara baik. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sementara luas tanah tidak bertambah menjadi pemicu kebutuhan penduduk akan tanah semakin tinggi. Sejarah membuktikan bahwa konflik dan peperangan yang terjadi selalu melibatkan perebutan dan penguasaan sebidang tanah. Makna tanah memiliki nilai yang sangat kompleks karena tanah tidak hanya mengandung nilai ekonomi tetapi juga memiliki nilai sakral sebagai sebuah warisan. Menurut deskripsi diatas, bahwa latar belakang lahirnya konflik antara kedua wilayah ini dikarenakan adanya tuntutan dari pihak narasosina lewat surat yang dikirim oleh kelompok rumpun nara dari desa narasosina yang menghendaki agar wilayah dusun riangbunga segera dikosongkan atau ditinggalkan karena wilayah tersebut adalah wilayah kekuasaan narasosina, namun tuntutan tersebut mendapat penolakan oleh masyarakat lewobunga sehingga terjadilah konflik pada tahun 2012 namun sampai saat ini belum dapat terselesaikan oleh karena kedua belah pihak memiliki versi masing – masing atas kepemilikan hak ulayat tersebut.

### **5.2.2 Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Perang Tanding Antara Desa Narasosina Dan Desa Lewobunga**

Peran tokoh adat menjadi sentral atau menjadi kunci dalam memutuskan sebuah musyawarah untuk melakukan sebuah tindakan yang akan melahirkan konflik. Peran tokoh adat dari kedua belah pihak sangatlah menjadi dasar bagi masyarakat kedua desa oleh karena perang ini dapat berlangsung jika peran kepala juga menjadi keberlangsung konflik ini. Tokoh merupakan orang yang

memiliki pengetahuan dan pandangan tentang kondisi adat yang memungkinkan mampu mengendalikan segala hal – hal yang menjadi dasar pegangan sejarah bagi setiap wilayah. Tokoh adat menjadi titik sentral dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa masa lalu berkaitan dengan sejarah kepemilikan tanah ulayat yang menjadi pegangan atau dasar hukum bagi tokoh adat. Konflik tanah ulayat yang terjadi di Adonara tidak mengesampingkan peran tokoh adat karena mereka adalah juru kunci akan kebenaran kepemilikan tanah ulayat. Peran kedua tokoh adat antara desa narasaosina dan desa lewobunga memiliki pengetahuan yang benar atas kepemilikan ini berdasarkan kebenaran versi yang di tuturkan oleh tokoh adat sehingga masyarakat akan tetap berpegang pada tutur yang di sampaikan oleh tokoh adat tersebut. Sepanjang konflik tanah ulayat di adonara sampai saat ini atau detik ini belum ada sebuah formulasi untuk menyelesaikan konflik tersebut karena konflik di adonara sangatlah berbeda karena tanah ini merupakan harga diri bagi setiap wilayah.

### **5.2.3 Peran Pemerintah Terhadap Penyelesaian Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga**

Peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa pemilikan tanah antar warga Desa secara umum diatur dalam ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa salah satu tanggung jawab Kepala Desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Jadi, dalam skenario ini, Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa dapat berfungsi sebagai mediator, dan Kepala Desa tidak hanya berwenang untuk menjalankan Pemerintahan Desa, tetapi juga memiliki tugas, kewajiban, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik antar sesamanya. penduduk, termasuk sengketa tanah. Hal ini didukung oleh pandangan Soejono Sukanto yang

menyatakan bahwa peran dan kedudukan yang dinamis, dan jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu fungsi.

Sengketa atau perselisihan tentang tanah yang terjadi didalam masyarakat harus diatas dengan bijaksana, sebab umumnya banyak sekali tanah di desa yang belum disertifikatkan sehingga banyak sekali terjadi konflik. Penyelesaikan sengketa dengan model mediasi bertujuan untuk menghindari konflik yang lebih besar dan meluas, untuk itu perlu adanya mekanisme yang tepat dalam menyelesaikan persoalan seperti ini. Penyelesaian sengketa tanah salah satu metode yang biasa di gunakan oleh pihak Desa adalah dengan proses mediasi. Dalam proses mediasi ini pihak yang memiliki potensi untuk menjadi mediator adalah Kepala Desa, karena Kepala Desa mengerti betul tentang kondisi Masyarakatnya.

Proses mediasi juga merupakan salah satu cara alternatif dalam penyelesaian sengketa dan cara ini sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat dan juga digunakan berbagai pihak dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, namun sebagai pihak ketiga atau sebagai mediator harus betul-betul mampu bersikap netral dan tidak mempunyai kepentingan dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya sehingga tercapai kesepakatan bersama agar tidak dilanjutkan ke ranah peradilan

Proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama tim LP2EP memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pihak – pihak demi melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik namun dalam mediasi tersebut pemerintah dan tim menemukan dan mendapatkan kendala dan hambatan yang begitu besar sehingga mediasi yang dilakukan tidak berjalan

secara signifikan adanya sehingga pemerintah dan tim tidak lagi melanjutkan mediasi tersebut karena masing – masing memiliki tuntutan berbeda salah satu pihak menuntut penyelesaian konflik tanah ulayat melalui jalur hukum dan pihak yang lain menuntut agar penyelesaian konflik tanah ulayat ini melalui tutur adat sehingga hal ini yang menjadi kendala besar bagi pemerintah dan tim hingga sekarang tidak lagi melanjutkan mediasi dan membiarkan konflik ini meredam atau berhenti dengan sendirinya.

### **5.3 Cara Pandang Terhadap Penyelesaian Masalah Status Tanah**

Faktor berikutnya yang menjadi penyebab terjadinya perang tanding antara Desa Narasaosina dan Lewobunga adalah cara pandang terhadap penyelesaian masalah ketidakjelasan status tanah dan batas wilayah. Faktor ini menjadi faktor lanjutan dari faktor pertama, ketidakjelasan status tanah. Faktor ini pada dasarnya bersifat psikologis tapi pengaruhnya sangat kuat terhadap hal-hal yang bersifat psikis maupun fisik.

Pada dasarnya, faktor cara pandang merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya sebuah kejadian atau peristiwa sebab perihal cara pandang adalah perihal keyakinan, ajaran, serta mitos yang telah ditinggalkan dan diwariskan oleh para leluhur yang diikuti dan dilaksanakan secara taat dan turun-temurun oleh masyarakat penganut cara pandang ini sampai saat ini. Meskipun masyarakat tersebut sebenarnya mampu membedakan mana cara pandang yang benar dan mana cara pandang yang salah namun sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas jasa dan nama baik leluhur maka cara pandang ini kemudian selalu dipertahankan dan dilestarikan sampai saat ini, bahkan di masa yang akan datang.

Ada dua cara pandang yang memiliki pengaruh yang sangat kuat sekaligus sebagai penyebab terjadinya perang tanding, yaitu :

1. Perang sebagai satu-satunya solusi pencarian kebenaran

Salah satu cara pandang dalam penyelesaian masalah ketidakjelasan status tanah dan batas wilayah di Adonara adalah “perang tanding sebagai satu-satunya solusi pencarian kebenaran”. Cara pandang ini sudah mentradisi sejak dahulu kala dan pemberlakuannya sampai dengan saat ini. Cara pandang ini kemudian menjadi dasar pelanggaran dan pengesahan masyarakat terhadap perang tanding yang terjadi di Adonara umumnya dan di masyarakat Desa Narasaosina dan Lewobunga khususnya. Sehingga perang tanding kemudian menjadi hal yang lumrah dan pertumpahan darah menjadi kewajaran serta masyarakat dijadikan sebagai insan yang kebal hukum sebab pembunuhan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari pemberlakuan hukum adat meskipun secara hukum negara pembunuhan tersebut merupakan tindakan kriminal. Padahal, jika dilihat dari solusi yang ditawarkan menurut hukum adat di Adonara, sebenarnya masih banyak solusi lain yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan persoalan ketidakjelasan status tanah dan batas wilayah, dan tidak harus menjadikan perang tanding sebagai satu-satunya solusi untuk menyelesaikan kasus sengketa kepemilikan tanah. Misalnya dengan melaksanakan perundingan yang disebut *eppu koda* (berkumpul untuk musyawarah). Yakni dengan cara ada salah satu pihak atau berbagai pihak terkait yang memediasi masyarakat kedua desa dan beberapa desa tetangga yang memiliki ikatan sejarah dengan kedua desa yang bertikai untuk bertemu dan membicarakan persoalan status tanah dan batas

wilayah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan kedua desa diminta untuk menceritakan sejarah kepemilikan tanah dan batas wilayah di hadapan semua pihak secara jujur dan transparan. Penutur sejarah pun diharapkan adalah para pelaku sejarah yang pernah terlibat langsung dengan masalah status tanah dan batas wilayah. Jikalau tidak, maka penutur tersebut menjadi pewaris cerita status tanah dan batas wilayah. Setelah kedua belah pihak berbicara dan menyampaikan kebenaran menurut versi mereka masing-masing maka kesempatan selanjutnya beberapa tokoh adat dari desa atau kampung tetangga dapat dimintai untuk menceritakan sejarah kepemilikan tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan penuturan keduanya. Setelah semua penuturan sejarah didengarkan maka dapat diketahui siapa sebenarnya pemilik sah atas tanah tersebut dan siapa yang tidak memiliki diminta untuk berlapang dada atas penceritaan sejarah. Setelah pertemuan ini biasanya diselesaikan dengan *Bua Behin* (makan bersama). Cara ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan persengketaan secara damai tanpa adanya pertumpahan darah dan pembunuhan yang terjadi akibat perang tanding.

Selain itu, solusi penyelesaian menurut hukum adat lainnya adalah melalui sumpah adat yang disebut *soga sumpa* (Bersumpah). Yaitu kedua belah pihak diajak untuk bersumpah yang dimediasi oleh salah satu pihak atau beberapa pihak dengan isi sumpah yakni menceritakan kebenaran cerita atau tutur sejarah menurut versinya masing-masing yang diperoleh dari tuturan turun-temurun leluhur mereka secara jujur dan transparan dengan konsekuensi bahwa jika penuturan tersebut adalah benar berdasarkan fakta maka si penutur akan

selamat namun jika tidak benar atau berbohong maka si penutur bersedia menerima konsekuensi adat, termasuk kehilangan nyawa melalui berbagai cara. Cara ini cukup nekat dan berani mengingat sudah menyangkut hidup dan matinya si penutur. Cara ini pun tentu dianggap merupakan cara yang radikal mengingat hal yang terjadi adalah bukan lagi perang fisik namun sudah pada tingkat perang psikis

Selain dua cara di atas dengan penyelesaian menggunakan hukum adat, persoalan ketidakjelasan status kepemilikan tanah dan batas wilayah dapat juga dilakukan secara hukum negara. Hukum ini biasanya bersifat mengikat dan tegas sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang terungkap di persidangan. Cara-cara untuk mengungkap kebenaran status kepemilikan tanah dan batas wilayah dengan menggunakan hukum negara lebih bersifat ilmiah dan transparan. Peradilan semacam ini biasanya ditempuh dengan tahapan gugatan, pemeriksaan, pembuktian, kesaksian, hingga putusan pengadilan.

Dengan demikian, kiranya cara pandang masyarakat bahwa perang tanding sebagai satu-satunya solusi pencarian kebenaran harus diubah dan diarahkan kepada penyelesaian-penyelesaian yang selalu mengedepankan persaudaraan, kekeluargaan, harmoni, dan kemaslahatan masyarakat umum. Sebab hanya dengan cara-cara yang damai dan beradab, setiap persengketaan dan perselisihan dapat diselesaikan secara baik dan bermartabat.

## 2. Pemenang perang berarti pihak benar, kalah perang berarti pihak salah

Cara pandang berikutnya yang menjadi penyebab terjadinya perang tanding antara Desa Narasaosina dan Lewobunga adalah pihak yang menang dianggap sebagai pihak yang benar, sedangkan pihak yang kalah dianggap sebagai pihak yang salah. Menurut cara pandang orang Adonara, kemenangan

dan kekalahan di medan perang itu karena kebenaran *koda* atau tuturan yang benar. *Koda* lah yang menentukan keberhasilan dalam perang, sebagaimana tersirat dalam tuturan: *kodham muren balik geniko lewo* (kebenaran tuturan akan menuntun anda kembali ke kampung halaman dengan selamat), *kodham nalan baliko lali kuan* (kesalahan tuturan akan akan mengakibatkan mati terbunuh di medan perang).

Cara pandang ini kemudian mendorong masyarakat kedua desa yang bertikai untuk melakukan perang tanding. Padahal mereka tidak melihat bahwa kalah dan menang dalam peperangan bukan dikarenakan klaim kebenaran *koda* semata melainkan faktor ketersediaan senjata, kecanggihan alat perang, strategi, dan kekuatan tim. Sebab, boleh jadi pihak yang memiliki *koda* yang benar jika kurang memiliki persiapan yang baik dan matang, serta menggunakan strategi dan peralatan yang mumpuni, tentu dapat dikalahkan oleh pihak yang salah karena mereka memiliki kelebihan-kelebihan dalam hal peperangan.

Cara pandang yang salah ini sudah mentradisi sudah lama maka cara menghilangkan cara pandang seperti ini sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, semua pihak seharusnya memiliki tanggung jawab untuk mengubah cara pandang ini menuju ke sebuah cara pandang baru yang lebih beradab dan ilmiah sehingga hasil yang didapatkan pun menjadi lebih bermartabat.

Dengan demikian, cara pandang pihak yang menang dianggap sebagai pihak yang benar, sedangkan pihak yang kalah dianggap sebagai pihak yang salah, adalah salah satu cara pandang yang salah dan harus diluruskan agar tidak terjadinya perang tanding antar Desa Narasaosina dan Lewobunga.







## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap Konflik Sosial Masyarakat Terhadap Kepemilikan Lahan Di Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur ( Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga ) maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Latar belakang terjadinya konflik antara desa narasaosina dan desa lewobunga terjadi pada oktober tahun 2012 adalah tapal batas tanah ulayat yang berada di dusun 4 riangbunga desa lewobunga yang di klaim oleh pihak narasaosina sebagai wilayah kekuasaanya yang menghendaki agar masyarakat yang mendiami wilayah tersebut yang sejak puluhan tahun yang lalu harus dikosongkan namun pihak lewobunga tidak mengindahkan permintaan dari pihak narasaosina dan melawan balik dengan mempertahankan tempat tinggal mereka dengan melakukan perang tanding.
2. Peran tokoh adat kedua desa merupakan peran sentral dalam penyelesaian konflik tersebut namun dalam kenyataannya peran ini tidak berfungsi dan berjalan secara baik oleh karena berbagai macam tuntutan dari kedua belah pihak yang tidak bisa diakomodir dalam penyelesaian konflik ini yakni pihak narasaosina melalui keputusan tokoh adat yakni penyelesaian konflik secara kekeluargaan sesuai adat istiadat lamaholot adonara yakni melalui sumpah adat untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya kepemilikan tanah ulayat tersebut namun tokoh adat lewobunga melalui keputusannya

menyelesaikan konflik ini melalui jalur hukum sehingga konflik tersebut tidak bisa terselesaikan oleh karena perbedaan pandangan dan perspektif yang berlawanan.

3. Pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa telah berperan aktif dan memposisikan untuk memfasilitasi dalam penyelesaian konflik ini dengan berbagai cara pendekatan secara persuasif kepada kedua belah pihak untuk mencari instrumen – instrumen penyelesaian konflik ini tanpa harus merugikan salah satu pihak, namun dalam perjalanan pemerintah mengalami kendala yang begitu besar sehingga langkah pemerintah terhenti untuk melakukan mediasi untuk penyelesaian konflik ini oleh karena kedua belah pihak memiliki tuntutan yang berbeda dalam penyelesaian konflik dan sampai sekarang pemerintah melalui tim penggerak lapangan yang telah bekerja secara maksimal dalam upaya – upaya yang dilakukan namun harus terhenti karena terdapat perbedaan komitmen dan prinsip dari kedua belah pihak sehingga pemerintah melalui tim 9 sampai sekarang tidak lagi melaksanakan tugas mulia mereka melakukan mediasi kepada kedua belah pihak.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan oleh peneliti sehingga muncul saran ataupun masukan bagi tokoh Adat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Pemerintah maupun masyarakat kedua desa yaitu:

1. Salah satu pihak harus mengakui akan hak ulayat karena menurut budaya orang Adonara yang kuat belum tentu menjadi pemenang. semuanya tergantung pada kebenaran sejarah

2. Karena tanah tersebut adalah tanah ulayat maka kedua belah pihak harus melakukan Mediasi dalam penyelesaian tanah tersebut.
3. Masyarakat harus mengedepankan budaya kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan dan mempercayai penyelesaian konflik tanah ulayat ini kepada kepada penegak hukum.
4. Perlu adanya kerja sama yang baik antara kedua Tokoh Adat bersama Aparat Keamanan dan pemerintah setempat sehingga isu-isu yang berkaitan dengan konflik tanah dapat diredam sebelum persoalan terjadi.
5. Pemerintah daerah perlu belajar dari pengalaman tentang masalah tanah ulayat yang sering terjadi di Adonara dan mampu memilih pilihan penyelesaian yang tepat serta memberikan sosialisasi hukum positif tentang masalah pertanahan.
6. Pemerintah Kabupaten Flores Timur harus mencari formulasi baru dalam melakukan mediasi kepada kedua belah pihak untuk menyepakati penyelesaian konflik secara damai yang difasilitasi oleh pemerintah
7. Mendesak pemerintah Kabupaten Flores Timur agar melakukan kajian ulang atau analisis ulang terkait konflik antara desa Narasaosina dan Desa Lewobunga dan mengambil keputusan penyelesaian konflik ini secara bijaksana dan arif agar tidak merugikan kedua belah pihak.
8. Harapan masyarakat Adonara terhadap semoga konflik ini tidak akan terjadi lagi ke depan sehingga masing – masing pihak atau kedua belah pihak harus menghormati penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur.